

**PRINSIP AL-MUSAWA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)**

TESIS

Oleh:

SUHARTI
NIM. 11780026



SEKOLAH PASCASARJANA

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2013

**PRINSIP AL-MUSAWA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)**

TESIS

Oleh:

SUHARTI
NIM. 11780026



SEKOLAH PASCASARJANA

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2013

**PRINSIP AL-MUSAWA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada
Tahun Akademik 2012/2013 untuk mendapatkan gelar Magister**

Oleh:

**SUHARTI
NIM. 11780026**

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.19590423 198603 2 003


Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.19710826 199803 2 002

SEKOLAH PASCASARJANA

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "**Prinsip *Al-musawa* Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)**" telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang
23 Juni 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.19590423 198603 2 003

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.19710826 199803 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP: 19500324 198303 1002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Prinsip *Al-musawa* Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)” telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Mei 2013, dan telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji,

Ketua

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2 002

Penguji Utama

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 19500324 198303 1 002

Anggota

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

Anggota,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2 002

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP. 19561211 198303 1 005

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUHARTI
NIM : 11780026
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : JL. Sunan Kalijaga Dalam No. 17 Malang
Judul Tesis : Prinsip *Al-musawa* Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,



SUHARTI

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Al-Hujurat: 13)

Success is a journey, not a destination
(Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Nukman Dulhasan, mama Naima (Alm) dan ibunda Aidah, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada kami, ungkapan terima kasih yang sangat tulus kepada beliau semua yang telah menjadikan kami ada di dunia ini, yang telah membesarkan, mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Semua doa dan pengorbanan yang tak dapat kami anak-anakmu balas dengan apapun, kami sebagai anak kadang membuatmu kesal dan repot, terima kasih atas peluh yang telah dicururkan untuk kami. Bapak, mama, ibu, tak ada artinya kami tanpa doamu. Hanya karya sederhana penuh perjuangan ini yang dapat anakmu persembahkan untukmu.

Demikian juga tesis ini penulis persembahkan untuk kakanda Ilhamuddin Nukman, S.Psi, MA yang selalu menjadi kakak yang luar biasa untuk kami adik-adiknya, yang selalu mendampingi kami di saat suka maupun duka. Kakak maafkan atas kata-kataku yang kadang menyakitkanmu, sebagai adik aku belum mampu membuatmu bangga. Untuk adinda Hadi Isman yang selalu menyemangati penulis dalam segala hal, dan tidak lupa juga untuk kakak iparku Mualifah, S.Psi, MA dan keponakanku tersayang Aqilah Zainaba An-Nadwa yang selalu membuatku tertawa melihat tingkahnya.

Untuk guru, dosen dan pembimbingku yang telah sabar mengajarkan banyak hal dari yang tidak kami ketahui sampai kami mampu mengetahui hal-hal baru dalam hidup ini. Terima kasih atas koreksinya selama membimbing kami, maafkan atas tingkah dan ulah kami yang mungkin menyakitkan hatimu. Semoga ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami bermanfaat *fid dunia wal akhirat*, amin.

Untuk seseorang yang akan menjadi imam ku kelak, jadilah imam yang dapat menghadirkan cinta yang indah atas nama Allah, yang menjadikan jalan untuk aku mengenal semua jasad dalam ragamu karena Allah dan Rasulnya. Jadilah suami yang menjadi pelindung bagiku, izinkanlah aku mengabdikan hidupku kepadamu dengan segenap cinta yang ku miliki, aku tahu cintamu begitu besar untukku. Jadikanlah aku penyempurna imanmu.

Untuk teman-temanku Pascasarjana angkatan 2011 terima kasih kebersamaan kita yang kurang lebih dua tahun telah menjadikan kita bukan hanya teman tapi sudah menjadi saudara, yang selalu mengkritik agar menjadi lebih baik, kebersamaan kita akan menjadi kenangan yang indah dalam hidup ini. Teman-temanku dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar.

Terima kasih Ya Allah akhirnya perjuangan ini telah bisa ku lewati...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Prinsip *Al-musawa* Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang)”

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dan para Pembantu Rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
4. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini
5. Semua dosen dan staf TU program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada para informan ilmuwan hukum Islam dari praktisi Pengadilan Agama Kota Malang Dr. H. Moh. Faisol Hasanuddin, SH. MH, Drs. Munasik, MH. Dra. Masnah Ali dan juga para Akademisi Prof. Dr. H. Mustofa, SH., M.Si, M.Hum. dan Prof. Dr. Isrok., SH. MH. Terima kasih atas waktunya.

7. Seluruh keluarga besar di Bima khususnya pada orang tuaku tercinta Ayahanda Nukman Dulhasan, Mama Naimah (Alm) dan Ibunda Aidah serta Kak Ilham dan adik Hadi yang senantiasa memberikan lautan kasih sayangnya, motivasi dan do'a dalam proses perjalanan studi ini. Semoga eksistensi penulis sebagai anak *shalehah* dan *Qurrata A'yun* dapat menjadi investasi *amal jariyah* buat beliau di dunia dan di akhirat. *Amin Ya Rabbal alamin*
8. Seluruh kawan seperjuanganku di Sekolah Pascasarjana Program Al-Akhwat Al-Syaksiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2011, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi kalian semua.
9. Kepada semuanya yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan bantuan yang telah mereka berikan selama penulisan ini berlangsung. Apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini mohon dimaafkan. Semoga tesis ini dapat membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca serta menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Amin

Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Malang, 23 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	
Pernyataan Persetujuan Pembimbing.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Transliterasi	x
Abstrak.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Orisinalitas penelitian	16
F. Definisi Operasional	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: KAJIAN TEORI	
A.Prinsip <i>Al-musawa</i>	21
1. Pengertian Prinsip <i>Al-musawa</i>	21
2. <i>Al-musawa</i> dalam Islam	22
a. Konsep Kesetaraan dalam Islam.....	23
b. Konsep <i>Muasyara bil Ma'ruf</i> Suami Istri	30
3. <i>Al-musawa</i> dalam Perspektif Ulama	32
4. <i>Al-musawa</i> dalam Perspektif HAM dan Gender	34
a. Istilah dan pengertian HAM	34
b. Kesetaraan Perspektif Gender	36
B. Prinsip <i>Al-musawa</i> dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	42

Historis Lahirnya Undang-undang	42
C. Penggunaan Teori	47
1. Pemahaman asas Sebagai Landasan Norma.....	47
2. Teori Keadilan sebagai Landasan hubungan <i>al-musawa</i>	49
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi penelitian	58
C. Teknik Pengumpulan data	58
D. Teknik Pengolahan data	59
E. Teknik Analisis Data	60
BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Lokasi Penelitian	61
B. Mendeskripsikan Definisi <i>Al-musawa</i> dalam Pandangan Ilmuwan Hukum Islam	62
C. Analisis Prinsip <i>Al-musawa</i> dengan Menggunakan Teori Kesetaraan	64
D. Analisis Undang-undang	73
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Refleksi Teoritik	
C. Saran	
Lampiran-lampiran	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

ongaw) Dift) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*.



ABSTRAK

SUHARTI. Prinsip *Al-musawa* Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang) Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag dan Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag

Kata kunci : *Al-musawa*, Undang-undang No 1/1974, Ilmuwan Hukum Islam,

Prinsip kesetaraan adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan banyak diciptakan oleh konstruksi sosial kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. Satu-satunya perbedaan dalam pandangan Islam adalah ketakwaannya semata. Konsep Kesetaraan dalam hukum Islam adalah sistem sosial yang adil terhadap perempuan. Islam memandang Perempuan adalah sama derajatnya dengan laki-laki.

Budaya yang menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, dan sebagainya, seakan diamini pula oleh perempuan sendiri. Sehingga realitasnya, banyak perempuan yang merasa dirinya lemah dan butuh dilindungi orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam lingkup mana saja, terutama dalam lingkup rumah tangga. Dalam kondisi demikian, perempuan biasanya tidak mampu mengatakan “tidak” terhadap hal-hal yang bisa merugikan dirinya, sekalipun itu mengakibatkan hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pandangan Ilmuwan Hukum Islam kota Malang tentang Prinsip *al-musawa* dan Implementasi prinsip *al-musawah* dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan ilmuwan. Dalam penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori kesetaraan pada tatanan asas proporsional (teori keadilan).

Dari penelitian ini didapatkan bahwasanya pendapat para ilmuwan hukum Islam kebanyakan cenderung mengadopsi langsung pemahamn *al-musawa* itu dari kitab-kitab klasik yang mengatakan bahwa konsep kesetaraan itu tetap merujuk pada surat an-nisa ayat 34, dan implementasi prinsip *al-musawa* dalam undang-undang 1974 dianggap sudah sesuai dengan apa yang diterjadi di masyarakat.

ABSTRACT

Suharti. The principle of Al-Musawa In Act 1 of 1974 About Marriage (According to Islamic law Scientist Malang) Thesis, Program: Master Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Graduate Program State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Dr. Hj., Tutik Hamida., M.Ag and Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords: Al-Musawah, Law No. 1/1974, scientists of Islamic Law,

The principle of equality is to equate the rights and obligations between men and women before God Almighty, because the inequality of men and women are created by the social construction of cultural, not religion itself. The only difference in the view of Islam is piety alone. The concept of equality in Islamic law is a social system which is fair to women. Islam considers women are equal to men.

Culture which assumes that the woman is a weak creature, and so on, as if echoed also by women themselves. So in reality, a lot of women who feel themselves weak and need protection of others. This could happen in any sphere, particularly in the domestic sphere. In such circumstances, women are usually not able to say "no" to things that can hurt him, even if it resulted in the loss of their basic rights as human beings.

The issues discussed in this thesis is the view of the city of Malang Scientists Islamic Law on Principles and Implementation musawah al-al-musawah principle in Law. 1 of 1974 about marriage.

While this type of research used in this study is the research field (field reseach). Data was collected through interviews and documentation. While the method of data analysis in this study uses descriptive method of analysis that describes the state of sociological analysis that occurs in the eyes of scientists. In this study focuses on the analysis of the theory of equality principle of proportional order (the theory of justice).

Of this research found that the opinions of the Islamic legal scholars most likely to adopt direct understanding al-musawah that of classic books that say that the concept of equality was still referring to the letter an-Nisa verse 34, and the implementation of the principle of al-musawah in legislation 1974 considered in accordance with what diterjadi in society.

مستخلص البحث

سهرقي. مبدأ آل مساواة في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج (وفقا للشريعة الإسلامية عالم مالانج) الرسالة، البرنامج:

ماجستير الأحول آلتشخصيح، برنامج الدراسات العليا في جامعة الدولة الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج،

المشرف : الدكتور. الحاج. تطيع حميدة، M.Ag والدكتور. الحاج. أومي سمبله، M.Ag

كلمات البحث: آل مساواة، القانون رقم 1/1974، علماء الشريعة الإسلامية،

مبدأ المساواة هو مساواة الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة أمام الله عز وجل، لأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة يتم إنشاؤها بواسطة البناء الاجتماعي الثقافي، وليس الدين نفسه. والفرق الوحيد في نظر الإسلام هو التقوى وحدها. مفهوم المساواة في الشريعة الإسلامية هو النظام الاجتماعي الذي هو عادل للمرأة. يعتبر الإسلام المرأة متساوية مع الرجل.

الثقافة التي يفترض أن المرأة هي المخلوق الضعيف، وهلم جرا، كما لو ردد أيضا من قبل النساء أنفسهن. حتى في الواقع، الكثير من النساء الذين يشعرون أنفسهم ضعيفة وتحتاج إلى حماية الآخرين. هذا يمكن أن يحدث في أي مجال، وخاصة في المجال الحلي. في مثل هذه الظروف، والنساء عادة ما تكون غير قادرة على قول "لا" لأشياء يمكن أن يضر به، حتى لو كان ذلك أدى إلى فقدان حقوقهم الأساسية كبشر.

القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الأطروحة هو رأي من مدينة مالانج العلماء الشريعة الإسلامية على المبادئ وتنفيذ مبدأ مساواة آل-مساواة في الحقوق. 1 لعام 1974 بشأن الزواج.

في حين أن هذا النوع من الأبحاث المستخدمة في هذه الدراسة هو حقل البحث (حقل البحوث وتحليل البيانات). وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. في حين أن طريقة تحليل البيانات في هذه الدراسة المنهج الوصفي يستخدم التحليل الذي يصف حالة التحليل السوسيولوجي الذي يحدث في أعين العلماء. في هذه الدراسة تركز على تحليل نظرية مبدأ المساواة في النظام النسبي (نظرية العدالة).

من هذه الدراسة وجدت أن آراء الفقهاء يميلون إلى اعتماد فهم الأكثر مباشرة من آل مساواة من الكتب الكلاسيكية التي تقول ان مفهوم المساواة كانت لا تزال في اشارة الى الرسالة سورة النساء الآية 34، وتنفيذ مبدأ ال مساواة في التشريع 1974 النظر فيها وفقا مع ما يحدث في المجتمع.

BA B I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prinsip *al-musawa* adalah konsep yang memandang manusia sama derajatnya. Setiap individu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan memiliki hak-hak yang harus diterima. Sebuah komunitas akan terbentuk dan eksis dengan adanya hak dan kewajiban. Setiap komunitas manusia memiliki *diferensiasi gradasi* dalam hak dan kewajiban sesuai dengan faktor-faktor terbentuknya hak dan kewajiban tersebut. Pada umumnya, *diferensiasi gradasi* hak dan kewajiban sebuah komunitas tergantung kepada paham religius atau filsafat sosial yang dianut, atau sesuai dengan tradisi yang berakar kuat di dalamnya.¹ Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Perempuan dengan laki-laki harus diposisikan setara. Kesetaraan yang dimaksud ini tidak sama dengan kesetaraan yang diungkapkan oleh orang-orang Barat bahwa kaum laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam acuan-acuan sosial yang sama, sehingga masing-masing bergerak dalam kerangka acuan sosial yang satu. Akan tetapi kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Prinsip kesetaraan adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan banyak diciptakan oleh konstruksi sosial kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. Satu-satunya perbedaan dalam pandangan Islam adalah ketakwaannya semata. Dalam Al-Qur'an prinsip kesetaraan atau persamaan sudah disinggung diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ

اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Perempuan Antara Kezhaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* (Karangasem: Era Intermedia, 2002), hlm: 15.

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Universalisme Islam melampui semua perbedaan manusia. Ia membebaskan berbagai nilai yang dianggap sumber normatif. Universalisme Islam dengan begitu memberikan makna kesederajatan manusia di hadapan Tuhan. Ini juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw:

لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

“Tidak ada kelebihan Arab atas non arab, selain karena kepatuhannya kepada Tuhan.”²

Kesederajatan manusia, dengan demikian, bersifat asasi karena itu setiap perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan bentuk ancaman terhadap nilai-nilai asasi manusia. Prinsip pokok ajaran Islam mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama tanpa melihat pada suku, bangsa dan keturunan.³ Sedangkan *al-musawa* dalam perkawinan adalah memposisikan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Musawa merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Membangun hubungan yang seimbang, hubungan timbal-balik yang sehat, berdasarkan prinsip persamaan dan

² Teks penuh yang ditulis oleh *asy-Syaukani* (Dari riwayat Imam Ahmad), *Nail al-Authar*, juz V, hlm: 164:

فقال ياأيها الناس ألاإن ربكم واحدا وإن أياكم واحداألاالفضل لعربي على عجمي
واللعجمي على عربي ولا لأحمر أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت
قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

³ M. Quraish Shihab, “*Konsep Wanita menurut Al-Qur’an, Hadits dan Sumber*” *ajaran Islam*”, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993), hlm: 3

keadilan, tanpa mempersoalkan perbedaan. Di dalam masyarakat umumnya relasi yang adil dan setara masih belum terbangun dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah mengakarnya budaya patriarki yang melihat perempuan sebagai makhluk kelas dua setelah laki-laki.

Pemahaman seperti ini seharusnya tidak lagi ditemukan dalam kehidupan rumah tangga karena merujuk pada status baru yang diemban ketika telah menikah yaitu status sebagai suami istri. Karena status baru tersebut maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap hak-hak mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sachiko Murata dalam *The Tao Of Islam* menjelaskan pendapat-pendapat para ahli tafsir bahwa: Tuhan menyatakan hak kaum wanita atas kaum pria persis sama dengan hak kaum laki-laki atas kaum perempuan. Menjadi kewajiban mereka berdua untuk menjaga yang lain dari dirinya sendiri agar suci dan menyenangkan, untuk hidup bahagia dan untuk menjadi kawan yang membahagiakan dan menyenangkan.⁴

Penggunaan bahasa maupun pilihan aspek kehidupan perempuan (istri) yang dijadikan pokok bahasan kitab-kitab fiqih, terdapat bias yang begitu dalam dan transparan, dimana tolak ukur segala sesuatunya adalah laki-laki/suami.⁵ Demikian juga pada abad pertengahan pada saat sebagian besar kitab klasik disusun belum tertera tuntutan kesetaraan dan dominasi laki-laki/suami atas perempuan/istri dalam segala bidang dianggap wajar dan bersifat illahiyah. Padahal isi kitab kuning merupakan perpaduan antara ajaran pokok Islam (Al-Qur'an) dengan budaya lokal, dimana budaya adalah sesuatu yang telah berubah.

Budaya yang menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, dan sebagainya, seakan diamini pula oleh perempuan sendiri. Sehingga realitasnya, banyak perempuan yang merasa dirinya lemah dan butuh dilindungi orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam lingkup mana saja, terutama dalam lingkup rumah tangga. Dalam kondisi demikian, perempuan biasanya tidak mampu mengatakan “tidak” terhadap hal-hal yang bisa merugikan dirinya, sekalipun itu mengakibatkan hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia.

⁴ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, cet. I (Bandung, Mizan: 1998), hlm: 234.

⁵ Masdar Farid Mas'udi, “*Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*”. Dalam Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Cet III (Bandung, Mizan: 1999), hlm: 72.

Prinsip *al-musawa* atau membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan, pada dasarnya telah dikukuhkan dalam butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) dan dideklarasikan dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan 1980 dan disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 18 desember 1980.⁶

Secara lengkap hak-hak dasar manusia yang termaktub dalam deklarasi HAM tersebut meliputi 16 hak. Diantaranya adalah hak persamaan di dalam politik dan hukum, Persamaan laki-laki dan perempuan; serta hak menikah dan berkeluarga. Dalam aturan yang sudah dibuat itu dikatakan bahwa siapapun yang merampas salah satunya maka itu merupakan pelanggaran kemanusiaan. Secara spesifik, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) 1980, juga telah mengatur Hak-hak Asasi Perempuan (HAP). CEDAW mengatur upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 1 disebutkan: “Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok

⁶ Pada penjelasannya Negara-negara peserta konvensi memperhatikan bahwa keyakinan terhadap hak-hak asasi manusia, martabat dan nilai-nilai pribadi manusia serta terhadap persamaan hak kaum laki-laki dan perempuan. Memperhatikan bahwa deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia menegaskan prinsip tidak dapat dibiarkannya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama martabat dan hak-haknya dan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam Deklarasi tersebut, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, termasuk perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa meskipun telah ada berbagai instrument yang mengurangi diskriminasi, namun diskriminasi terhadap kaum perempuan terus berlangsung, mengingatkan bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan masih menyimpang. prinsip-prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang merupakan suatu kendala bagi partisipasi kaum perempuan, atas dasar syarat-syarat yang sama dengan dengan kaum laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya di negaranya, mengganggu pembangunan kesejahteraan masyarakat dan keluarga dan lebih mempersulit pengembangan potensi kaum perempuan sepenuhnya dalam pelaksanaan dinas di negaranya dalam pembangunan kemanusiaan.

Meyakini bahwa pembentukan tata ekonomi baru yang dilandasi persamaan dan kedilan akan memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Menyadari bahwa suatu perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki serta peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan keluarga membutuhkan tercapainya persamaan penuh antara kaum laki-laki dan perempuan, Menetapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan dan, untuk maksud tersebut, mengesahkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi demikian dalam segala bentuk dan wujudnya.

di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”.

Pada pasal 16 yang memuat ketentuan di bidang hukum keluarga dan perkawinan. Secara umum, pada Ayat (1) menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan.⁷

Perlu disadari bersama, bahwasanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan prinsip-prinsip keadilan yang masih terjadi dalam kehidupan perkawinan bisa menjadi preseden buruk untuk masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah hukum yang menjamin tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjamin semua pihak diperlakukan secara adil dan setara. Dalam Al-Qur'an pada surah ar-Rum dinyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tentram bersamanya; dan Dia menjadikan kamu berdua saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ini adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memikirkannya”. (QS. Al-Rum: 21).

⁷ Pertama, Pasal 16 Ayat (1) huruf a mensyaratkan hak yang sama untuk melakukan ikatan perkawinan. Kedua, Pasal 16 Ayat (1) huruf b menggariskan hak wanita memilih suami secara bebas dan haknya memasuki ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya. Ketiga, Pasal 16 Ayat (1) huruf c mensyaratkan hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan maupun pada putusnya. Keempat, Pasal 16 Ayat (1) huruf d mensyaratkan hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak mereka. Namun demikian, dalam semua kasus, kepentingan anak akan diutamakan. Kelima, Pasal 16 Ayat (1) huruf g mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami isteri termasuk hak untuk memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan. Keenam, Pasal 16 Ayat (1) huruf h mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan isteri bertalian dengan harta benda. Ketujuh, Pasal 16 Ayat (2) melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak. (Maulah Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm: 85-86.)

Pada dasarnya Al-Qur'an memposisikan keluarga dan perkawinan Islam pada persimpangan antara ruang privat (individual) dan ruang publik (komunal), antara ruang keagamaan dan ruang sosial.

Di dalam ruang sosial inilah, negara berusaha mengambil peran untuk menjamin setiap warga negaranya yang ada dalam sebuah konstitusi perkawinan agar memperoleh hak-hak dasarnya dengan utuh. Negara berusaha melindungi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan agar tidak dilanggar hak-haknya, tidak terjadi kekerasan, dan tidak terjadi ketidakadilan. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 adalah : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁸

Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini bisa dipahami bahwa unsur-unsur dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

- 1) Adanya ikatan lahir batin
Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri.
- 2) Antara seorang pria dan wanita
Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.
- 3) Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.
- 4) Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm: 274.

Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Sahnya Perkawinan.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Asas Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

juga untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

e. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

g. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Pada undang-undang yang dibahas di atas yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan perkawinan itu bisa dipahami seperti yang diinginkan dengan catatan tidak lagi terjadi diskriminasi kepada perempuan seperti yang pernah terjadi kepada perempuan dalam masyarakat muslim abad 20 yang mana berbaur antara suram dan cerah.

Beberapa kajian mengindikasikan bahwa perempuan dalam dunia Islam masih didominasi oleh gambaran status inferior yang diakibatkan oleh doktrin Islam yang mapan secara sosial. Beberapa negara sudah menerapkan reformasi hukum namun agak setengah-setengah karena adanya pertentangan yang kuat dari kekuatan konservatif dalam negara tersebut yang secara gigih mempertahankan doktrin Islam yang mapan tentang wanita.⁹

⁹ Atho Mudzhar, "Status Wanita dalam Islam dan Masyarakat Muslim, Sebuah Pendekatan Sosiologis" dalam Hasan Hanafi (dkk.), *Islam dan Humanisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm: 119.

Meskipun telah ada upaya pemberdayaan perempuan sejak pemerintahan orde baru, yang menggunakan konsep *women in development* yang mengadopsi *gender and development* (gender dan pembangunan) sebagai paradigma pembangunan yang didasarkan pada suatu pandangan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan, di Indonesia, ketidakadilan dan ketidaksetaraan masih dirasakan oleh kaum perempuan.¹⁰ Hampir di semua wilayah, terutama di pedesaan, adat istiadat tradisional, kepercayaan tabu dan tekanan sosial masih menindas kaum perempuan. Anak-anak perempuan biasanya ditarik dari bangku pendidikan lebih awal, sering dipaksa kawin muda, bahkan ketika menjadi istri atau ibu, kaum perempuan banyak diperlakukan sebagai obyek.

Ideologi yang mengatur norma relasi gender antara suami sebagai pemimpin keluarga dan istri yang selalu dipimpin, secara legal politis diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan UU Perkawinan 1974. Undang-undang perkawinan (UUP) tersebut adalah UUP No. 1 tahun 1974 (UUP) pasal 31 ayat 3 yang berbunyi: “suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga” dan dipertegas pada pasal 34 pada undang-undang yang sama. “suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.”

Terjemahan sosial dari peraturan tersebut adalah bahwa istri wajib mengikuti kehendak suami. Pandangan lain yang muncul pada akhirnya adalah bahwa semua peran domestik tanpa tawar menawar merupakan tanggungan istri. Istri berkedudukan sebagai *konco wingking*, pendamping dan pendukung suami. Peran dan posisi perempuan tereduksi hanya dicukupkan menyandang status istri dan ibu, belum sampai dipandang sebagai manusia utuh yang memiliki otonomi.¹¹ Budaya lokal di beberapa daerah di Indonesia, memposisikan suami sebagai kepala keluarga, yang berarti ia memiliki hak atas semua keputusan dengan kepemilikan kehendak seolah-olah tanpa batas.

Beberapa persoalan tersebut menunjukkan bahwa sementara pada level teoritis, reformasi yang dimaksudkan untuk menambah atau meningkatkan status

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm: 41- 42.

¹¹ Neng Dara Afifah. “Perkawinan dan Agama-agama, *Teropong Ulang terhadap Tujuan, Fungsi dan Aturan Perkawinan*”, *Musawa*, 2 September 2004, hlm: 137-138.

wanita, namun pada taraf pelaksanaannya mereka ditentang secara gigih oleh kekuatan konservatif dengan mempertahankan pembatasan-pembatasan terhadap wanita. Upaya reformasi tersebut belum mampu mengikis budaya patriarkhi yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Bagi kelompok feminis, budaya patriarkhi¹² merupakan akar dari seluruh kecenderungan misoginis yang di antaranya terwujud dalam berbagai perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Paham patriarkhi membawa kepada timbulnya interpretasi ajaran agama yang memihak kepada kepentingan kaum laki-laki. Persoalan-persoalan perempuan dalam fiqh boleh dikatakan tidak pernah ditulis berdasarkan pengalaman dan penghayatan keagamaan kaum perempuan itu sendiri, sehingga tidak mengherankan jika fiqh menjadi *male bias*. Sistem yang dibangun berdasarkan sistem patriarkhi biasanya mengandung upaya pengekanan kebebasan perempuan dalam rumah tangga. Akibatnya kaum perempuan menjadi tidak mandiri dan sangat tergantung pada kaum laki-laki baik secara ekonomis maupun psikologis.

Kompleksitas ajaran Islam dapat dilihat dari tujuan umumnya, yaitu sebagai *rahmatan li al-'alamin*, terutama dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ideal. Sebagai salah satu upaya ke arah tersebut, pernikahan merupakan dasar pembentuk dan pembangun masyarakat. Dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam, yang dalam teori sosial, keragaman ini sebagai wujud kedinamisan sebuah tatanan sosial. Sayangnya tradisi bahwa wanita hanya sebagai pelayan suami, pengasuh anak, dan kerja di dapur, dan mengesampingkan peran perempuan sebagai pelayan masyarakat masih dianut sebagian kalangan masyarakat muslim. Ironisnya lagi, hal tersebut dianggap sebagai ajaran Islam tanpa melihat latar belakang kultur sosial dari sejarah bangsa Arab masa lampau.¹³

¹² Budaya patriarkhi menganggap bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Budaya patriarkhi terjadi karena adanya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Kelompok pertama tidak saja berkuasa secara fisik terhadap kelompok kedua, tetapi juga menentukan ideologi budaya yang melanggengkan kekuasaannya. Mereka mengkonstruksi metodologi nilai, norma dan moralitas, Siti Ruhaini Dzuhayatin, et.all., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 10.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, hlm: 12.

Wajar seandainya tradisi semacam ini tetap ada karena adanya anggapan bahwa apa yang telah dihasilkan pada masa Nabi saw, tentang hak-hak perempuan merupakan final usaha pembebasan posisi perempuan.¹⁴ Konsekuensinya, jika para perempuan pada zaman Nabi saw, tidak ada yang bekerja di luar rumah atau tidak ada yang memiliki jabatan politik, hal itu dipahami sebagai bentuk larangan bagi perempuan untuk beraktifitas di ranah politik. Mereka yang masih memegang teguh tradisi jahiliah ini beralasan bahwa peran seorang wanita (ibu) adalah mendidik anak.

Masyarakat yang dibangun Nabi saw, adalah bentuk masyarakat Islam pertama (buah pertama), bukan satu-satunya dan bukan juga yang terakhir, karena Nabi saw, berinteraksi dalam koridor batas-batas hukum Allah. Nabi saw, juga terlibat menentukan definisi sebagian masalah yang termasuk dalam batas-batas hukum Allah dan masalah-masalah yang cocok dengan keadaan masyarakat ketika beliau hidup berinteraksi dengan mereka.¹⁵ Menurut A.M. Saefuddin, dalam berbagai konteks, setidaknya seorang perempuan memiliki lima peran dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Yaitu: kewajiban terhadap agama (*wajibat diniyyah*), kewajiban terhadap pribadinya (*wajibat syakhsiyyah*), kewajiban terhadap rumah tangganya (*wajibat baitiyyah*), kewajiban terhadap masyarakatnya (*wajibat ijtimaiyyah*) dan kewajiban terhadap negaranya (*wajibat wataniyyah*)¹⁶ sehingga banyak tokoh-tokoh kontemporer yang berpandangan bahwa wanita juga berkesempatan untuk terlibat dalam berbagai peran dalam kehidupan. Misalnya peranannya dalam wilayah politik termasuk manifestasinya sebagai pemimpin, bahkan juga menjadi imam shalat bagi laki-laki.¹⁷

Islam, dalam kerangka kehidupan rumah tangga, menunjukkan perhatian yang luar biasa mengenai adanya hak-hak dan kewajiban yang dihimpun atas laki laki dan perempuan (suami dan istri). Hubungan tersebut didirikan dengan asas keseimbangan dan timbal balik di antara keduanya dengan harapan adanya

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm: 227.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, hlm: 229

¹⁶ A.M. Saefuddin "Kiprah dan Perjuangan Perempuan Shalihah" dalam Mansour Fakh (et al.), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm: 70.

¹⁷ Muhammad al-Habsyi, *Muslimah masa Kini, Fatwa-fatwa Seputar Kegiatan Wanita di Luar Rumah*, terj. Aang SM (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm: 76.

keluarga dengan ketenangan cinta, rahmat dan keberlangsungan didalamnya.¹⁸ Dan untuk mewujudkan keberlangsungan itu tidak diperbolehkan untuk memaksa dan menyusahkan antara satu sama lain. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Firman Allah surat an-Nisa: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁹

Seorang istri dituntut untuk memberikan hak suaminya sebagaimana seorang suami juga memenuhi hak istrinya. Dalam ayat di atas ditegaskan mengenai keharusan melakukan pergaulan yang baik dalam keluarga. Menurut al-Qurtubi, *mu'asyarah bil-ma'ruf* dalam ayat tersebut menggunakan *khitab lil jami'* atau tidak ditujukan kepada laki-laki saja sebagaimana dipahami pada umumnya di mana laki-laki adalah pemimpin dengan kelebihanannya dan wanita dengan kelemahannya, akan tetapi kepada keduanya untuk mempergauli pasangannya dengan baik. Dalam kalimat tersebut juga terdapat makna *musyarakah* dan *musawa* (kebersamaan dan kesetaraan)²⁰ sehingga dapat dipahami bahwa terdapat kewajiban bagi masing-masing pasangan untuk saling membahagiakan

¹⁸ Samirah Jami'l Miski, *Makanat al-Mar'ah fi al-Usrah wa Dawruha at-Tarbawi fi Manzur al-Islam* (Dar al-Kutub al-Ilmiyat: Beirut, 2006), cet. I, hlm: 76-77.

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1994), QS. an-Nisa' (4): 19.

²⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (tt: Matba'ah Musafa al-Babi al-Halibi, 1974), jilid 4, hlm. 213.

pasangannya. Kebersamaan dan kesetaraan tersebut dituangkan dalam segala aspek kehidupan.

Kehidupan rumah tangga juga dibangun atas prinsip kepercayaan, penghargaan dan penghormatan di antara keduanya. Sehingga pemahaman pergaulan yang baik di sini adalah penggunaan etika, sopan santun dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah saw, memberikan keteladanan dalam pergaulannya dengan istri-istrinya dengan bercanda, membuat istri-istrinya tertawa, berdiskusi dengan mereka bahkan terkadang juga membantu atau mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh istri-istrinya.

Pergaulan yang baik dalam kehidupan rumah tangga dapat juga diartikan sebagai kerjasama dan pembagian peranan antara suami dan istri. Masing-masing suami istri merupakan pelaku aktif terhadap peranan-peranannya dalam rumah tangga. Masing-masing memiliki dirinya sendiri namun merupakan kesatuan yang melengkapi satu sama lain.

Seorang laki-laki tidak dapat hidup jauh dari seorang istri, begitu juga sebaliknya karena masing-masing adalah tempat mendapatkan ketenangan hati. Di antara konsekuensi pergaulan yang baik sebagaimana dimaksud di atas, adalah kewajiban saling menjaga kesucian dengan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan biologis. Tuntutan tersebut merupakan salah satu alasan penting sehingga disyariatkannya adanya pernikahan. Melalui pernikahan masing-masing dapat menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selain itu pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan. Hanya perempuanlah yang dibekali dengan organ-organ reproduksi sehingga wajar jika Islam menaruh perhatian besar pada perempuan untuk melahirkan anak karena hal itu merupakan proses yang transendental dan suci.²¹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

²¹Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender dalam Perspektif Islam" dalam Mansour Fakhri (et al.), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm: 241.

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.²²

Oleh karena itu tidak di perkenankan salah satu di antara pasangan menolak hak pasangannya untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mencegahnya secara syar'i seperti haid, nifas, puasa wajib, ihram ataupun sakit. Hubungan seksual adalah ibadah ketika disalurkan pada tempat yang diharamkan. Ketidakseriusan pasangan memenuhi kebutuhan ini pada pasangannya adalah hal yang dapat merusak keberlangsungan rumah tangga karena insting seksual merupakan insting paling kuat atau di antara yang paling kuat dalam perilaku manusia, sehingga dalam konstruk fiqih banyak ulama' yang merumuskan bahwa seorang suami tidak diperkenankan meninggalkan istrinya ataupun sebaliknya lebih dari empat bulan. Selain beberapa hal tersebut, saling mendapatkan warisan merupakan hak bersama yang diperoleh sebagai konsekuensi adanya pernikahan. Hak tersebut dapat diperoleh ketika salah satu di antaranya meninggal setelah terjadinya akad nikah bahkan sebelum terjadinya *dukhul* (hubungan seksual) sekalipun.²³

Demikianlah, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sepantasnya didasarkan pada cinta, kasih-sayang, dan ketenangan, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh “ *mitsaqan ghalidza* ” yang tidak bisa dicampur-aduk dengan praktik kekerasan dan pelecehan terhadap harkat kemanusiaan.

Berbicara tentang prinsip *al-musawa* (kesetaraan) antara laki-laki dan perempuan menurut ilmuwan hukum Islam kiranya menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena ragamnya pemikiran para ilmuwan terkait dengan kesetaraan, yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Sekalipun Islam telah mengangkat nilai-nilai ini sebagai bagian integral dalam konteks penghargaan terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan.

Berangkat dari kegelisahan atas terjadinya diskriminasi di masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga yang kebanyakan pasangan suami istri kurang

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. al-Mu'minin (23), hlm: 5-6

²³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, hlm: 240.

memahami prinsip *al-musawa* atau persamaan yang itu semua melanggar Hak Asasi Manusia serta tidak melupakan realitas yang masih timpang bagi tercapainya persamaan, maka di sini peneliti mengharapkan hendaknya antara individu bisa mengupayakan relasi yang adil dan setara, demi kehidupan yang penuh masalah bagi setiap umat. Sebab, membangun kebaikan untuk laki-laki dan perempuan adalah juga membangun kebaikan untuk Islam. Lebih dari itu, membangun kesetaraan dan keadilan, serta membela hak-hak perempuan adalah pengamalan pada ajaran dasar Islam itu sendiri.

Hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terhadap prinsip *al-musawa* dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan fokus menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang. Secara eksplisit, hukum perkawinan di Indonesia di era kontemporer seperti sekarang terkesan bias gender, dan juga jika ditinjau dari perspektif gender dan HAM bahwa pasal-pasal dalam UUP dan KHI dalam kenyataannya masih mendiskriminasikan serta mensubordinasikan kaum hawa, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya di atas.

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan pada penulisan ini perlu kiranya penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana makna *al-musawa* menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang?
2. Bagaimana implementasi prinsip *al-musawa* dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan ilmuwan hukum Islam Kota Malang tentang prinsip *al-musawa* dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan untuk mengetahui implementasi prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah berupa rumusan mengenai pandangan ilmuwan hukum Islam Kota Malang tentang prinsip *al-musawa* dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Dalam aspek penerapan (praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan acuan bagi pasangan yang telah menjadi suami istri agar bisa memahami bagaimana sebenarnya prinsip *al-musawa* dalam perkawinan.



E. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Huda, <i>Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam</i>²⁴</p> <p>Utary Maharany Barus, <i>Persinggungan Prinsip-Prinsip Kesetaraan Hak-hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Tinjauan Terhadap UU</i></p>	<p>Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang kesetaraan gender.</p> <p>Antara kedua penelitian ini mengkaji tentang kemitrasejajaran pria dan wanita yang sama-sama mengupas tentang konsep kesejajaran dan relasi laki-laki dan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu menggunakan <i>library research</i> (kepuustakaan) sedangkan penelitian sekarang dengan <i>field research</i> (lapangan), Penelitian terdahulu pembahasannya difokuskan pada konsep penciptaan dalam Islam sedangkan penelitian yang sekarang lebih luas karena untuk bisa melihat bahwa bagaimana prinsip <i>al-musawa</i> diterapkan dalam Undang-undang dan Hukum Islam. Dalam analisis penelitian sekarang menggunakan teori kesetaraan dan asas proporsional.</p> <p>Penelitian ini berusaha melakukan kajian terhadap persinggungan Politik dan perempuan pada pandangan <i>fiqh</i> Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis</p>

²⁴ Tesis Huda *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, adalah Tesi Program Magister Universitas Islam Malang, 2003.

2.	<p><i>No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>),²⁵</p> <p>Eny Kusdarini, <i>Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam</i>,²⁶</p>	<p>perempuan dalam hukum Islam dan dan sama-sam juga melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.</p> <p>Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang kesetaraan gender.</p>	<p>dengan pendekatan doktrinal. (studi dogmatik), serta melalui pendekatan historis dan dengan studi komparatif.</p>
3.	<p>RR. Cahyowati, <i>Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)</i>, 2011²⁷</p>	<p>Kedua penelitian yang dilakukan sama-sama ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam demokrasi dan hukum.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada proses analisisnya walaupun penelitian terdahulu membidik keadilan sebagai pembahasannya tapi tidak menyertakan teori keadilan dalam analisisnya.</p> <p>Perbedaan penelitian ini pada fokus penelitian penelitian terdahulu difokuskan pada upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai dengan prinsip keadilan, hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute</i></p>

²⁵ Tesis ini adalah tesis Program pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2001.

²⁶ Tulisan ini Disampaikan dalam Kegiatan Kelompok PKK RT 05 Panggungharjo Sewon Bantul, penulisan adalah Dosen Jurusan Pkn dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta)

²⁷ Laporan hasil penelitian Disertasi Doktor *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)* oleh RR.Cahyowati, SH.,MH. Universitas Brawijaya.

<p>4.</p>	<p>Oliver Richard, <i>Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Tinjau Dari Hukum Internasional</i>, 2012</p> <p>Maria Kaban, <i>Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan di dalam Keluarga Pada Masyarakat Hukum Adat Karo</i>, 2005</p>	<p>Pada ke dua penelitian yang dilakukan sama-sama membidik tentang kedudukan perempuan dalam hukum. mensejajarkan antara hak dan kewajiban.</p> <p>Penelitian ini sama-sama mengupas tentang konsekuensi suatu perkawinan diantaranya adalah hak dan kedudukan suami istri di dalam rumah tangga.</p>	<p><i>approach</i>), pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>), pendekatan filsafat, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Letak perbedaannya adalah pada fokus pembahasan, karena penelitian yang sekarang dilakukan tidak hanya meliputi <i>CEDAW</i> dan hukum saja tapi juga dalam undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan tapi juga laki-laki. Letak perbedaannya pada pembahasan, dimana penelitian yang kami lakukan tidak melihat dari perspektif hukum adat melainkan Hukum Islam.</p>
-----------	--	--	--

5.			
6.			

F. Definisi Operasional

Ilmuwan hukum Islam menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli, orang yang banyak pengetahuan, mengetahui suatu ilmu, berkecimpung dalam ilmu pengetahuan dan yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan hukum Islam dengan sungguh-sungguh.²⁸ Dan menurut Webster Dictionary, Ilmuwan (Scientist) adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan (ilmu). Ensiklopedia Islam

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm: 325.

mengartikan ilmuwan sebagai orang yang ahli dan banyak pengetahuannya dalam suatu atau beberapa bidang ilmu.²⁹

Ilmuwan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menekuni bidang keilmuan hukum Islam, diantaranya pertama, akademisi seperti dosen atau pengajar, peneliti dan penulis. Kedua, praktisi hukum Islam yakni hakim Pengadilan Agama (PA) Yang memiliki gelar berdasarkan pendidikan formal yang ditempuh, serta memiliki karya yang menunjang aktivitasnya dan juga ilmuwan ini merupakan orang yang benar-benar memahami tentang prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 khususnya dalam perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan mudah untuk dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan tesis ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II, dijelaskan tentang gambaran umum kesetaraan. Bab ini disajikan dalam dua sub bab yakni Islam dan undang-undang. Untuk membuka wacana awal terkait dengan kesetaraan secara umum, terdiri dari prinsip kesetaraan, kesetaraan dalam perspektif Islam yang mencakup Qur'an dan Hadits, kesetaraan perspektif Undang-undang, kesetaraan perspektif Gender yang mencakup Duham dan CEDAW dan kesetaraan perspektif ulama klasik dan kontemporer serta prinsip kesetaraan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif HAM

Bab III, akan dipaparkan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik

²⁹ Ensiklopedia Islam. Jilid 2. Hlm: 203

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Pemaparan data. Yakni memaparkan tentang profil informan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan rumusan masalah yakni makna *al-musawa* menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang dan tentang implementasi prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang dan analisis tentang kesetaraan yang digali dari persamaan dan perbedaan pendapat ilmuwan hukum Islam yang ada di kota Malang.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang menjadi hasil penelitian, refleksi teori dan saran konstrutif bagi peneliti-peneliti yang sejenis di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. PRINSIP *AL-MUSAWA*

1) Pengertian Prinsip *Al-musawa* (Kesetaraan)

Prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir atau bertindak¹ kekuatan prinsip dapat membuat keharmonisan dalam kehidupan karena tersusun dari keindahan yang dimiliki oleh pikiran.² sedangkan *musawa* berasal dari bahasa Arab *sawa*, yang berarti kesetaraan yang berasal dari kata setara, sejajar, sama tingkatnya (kedudukan dan sebagainya),³ Prinsip *al-musawa* adalah konsep yang memandang manusia sama derajatnya. Terjadinya stratifikasi sosial maupun penjenjangan lainnya itu terbentuk karena proses lain. Munculnya konsep *al-musawa* ini karena telah banyak terjadinya diskriminasi baik itu suku, golongan, kedudukan dan bahkan warna kulit. Konsep ini dalam Islam tidak terbatas dalam tataran teori saja, melainkan juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata dalam beribadah, bermasyarakat dan khususnya berkeluarga.⁴

Kesetaraan mengidentifikasi adanya kehidupan umat manusia yang menghargai kesamaan asal muasalnya sebagai manusia dan kesamaan pembebanan, dimana setiap manusia dikarunia akal untuk berfikir. Dalam tulisan Zaitunah subhan, memaparkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat menjadi mitra sejajar yang harmonis ketika keduanya memiliki persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan serta kesempatan dalam berbagai bidang.

Kesetaraan dalam hukum Islam tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Tetapi menurut Zaitunah Subhan, sama berbeda dengan identik.⁵ Dengan demikian kesetaraan harus berarti:

- a. Memberikan hak dan kewajiban di ruang publik tidak tergantung apakah secara biologis ia laki-laki atau perempuan.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm: 768.

² Syaiful M. Maghsri. *The Solutions* (Yogyakarta: BIO Publisher, 2010), hlm: 208.

³ *Ibid.*, hlm: 1019

⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm: 92-93.

⁵ Persamaan mempunyai arti kesederajatan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama. (Zaitunah, 1999: 157).

- b. Laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati status yang sama sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan.
- c. Laki-laki dan perempuan harus berada dalam kondisi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak asasinya. Sehingga sebagai manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan untuk membangkitkan potensinya secara optimal dan menikmati hasilnya.

Laki-laki dan perempuan adalah dua kategori spesies manusia yang diberi perhatian yang sama atau sederajat dan diberkahi dengan potensi yang sama. Tidak satupun dikeluarkan dari tujuan utama Al-Qur'an, yakni untuk membimbing manusia pada keyakinan terhadap suatu kebenaran.

Problem baru muncul ketika perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Ketika dilihat dari sudut pandang gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan, sebab ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam juga hanya akan memarginalkan perempuan. Islam dengan sangat tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.⁶ Al-Qur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin. Hukum Islam mutlak memegang prinsip ini, sebab kesetaraan merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial. Tanpa kesetaraan tidak mungkin keadilan sosial dapat tercipta. Di sinilah, persoalan konstruksi sosial karena hukum Islam yang kita pahami, yakni, dan amalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkhis di mana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa, dan misoginis (kebencian terhadap

⁶ Salah satu yang membedakan Islam dengan agama serumpun Ibrahim seperti Yahudi dan Kristen adalah *al-musawa* (persamaan kesetaraan). Jika Kristen lebih kental dengan aura kasih sayang dan Yahudi dengan kekuatan hukum legal formal, maka Islam berada di garda paling depan membawa bendera *al-musawa* dalam harkat kemanusiaan. (Very Verdiansyah. *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan* (Jakarta: P3M, 2004)131). Dalam skripsinya Lina Nur Anisah.

perempuan) sering dianggap wajar dalam penafsiran. Adalah benar belaka bahwa merekonstruksi hukum Islam (*fiqh*) dewasa ini tidak cukup sekadar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melilitnya berabad-abad.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Pada prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri.

Jadi kesetaraan dan demokrasi bukanlah barang baru dalam konsep hukum Islam. Konsep *musawa* perlu dikembangkan dalam mengantisipasi persepsi pihak Barat yang cenderung memojokkan Islam.

2) *Al-Musawa* dalam Islam

a. Konsep Kesetaraan dalam Islam

Dalam Islam dipaparkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat,⁷ sama halnya dengan manusia. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik serta dipertahankan oleh budaya, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri.

Islam melalui Al-Qur'an dan hadits pun mengesankan gambaran yang kontradiktif tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara.⁸

Prinsip *al-musawa* dalam Islam telah lama diproklamirkan, sama halnya dengan prinsip kebebasan dan persaudaraan. Pada setiap aturan dianjurkan untuk menerapkan prinsip *al-musawa* dan Nabi Saw telah mempraktekannya yang diikuti

⁷ Secara etimologis kodrat berarti; (1) Kekuasaan Tuhan; manusia tidak akan mampu menentang (atas diri-Nya) sebagai makhluk hidup; (2) hukum alam; benih ini tumbuh menurut kodratnya; (3) sifat yang asli atau sifat bawaan. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm: 511

⁸ Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm: 9.

oleh para sahabat. Kemudian masyarakat Islam telah memobilisasi prinsip ini di penjuru dunia. Dari sinilah terlihat bentuk aplikatif untuk kesetaraan dalam Islam.

M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang lebih empat macam konsep persamaan/kesetaraan dalam Islam, yaitu:

- 1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan: “seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya”.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah mengatur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu; Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.

Persamaan dalam pengenaan hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah pengenaan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.⁹ Dan walaupun tidak dijelaskan secara khusus tentang persamaan dalam perkawinan tidak mengurangi kewajiban antara suami istri untuk mengakui adanya persamaan dalam perkawinan.

Pada dasarnya Islam adalah agama yang menekankan spirit keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi gender (perbedaan laki-laki dan perempuan yang kodrati) dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan pada keadilan. Secara umum nampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang diisyaratkan dalam QS. ar-Rum (30): 21 sebagai cikal bakal

⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, hlm: 95-96.

terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan sebagaimana diisyaratkan dalam QS. As-Saba' (34): 15.

Beberapa ulama kontemporer mempertegas bahwa dalam Islam, terdapat nash-nash yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang mengungkapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah setara:

1) Persamaan Penciptaan

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (QS. Az-Dzariyat/51:56¹⁰). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, yaitu dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya. Persamaan sebagaimana yang ditetapkan Islam dibangun atas dasar kesatuan asal penciptaan.

Konsep ini tidak ada pada umat-umat dan bangsa-bangsa yang mengadopsi peradaban Yunani; karena mereka menganut paham Aristoteles yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua golongan: para tuan, dan para budak, orang-orang Yunani adalah para tuan, Allah memberikan mereka akal dan kehendak, sedangkan orang-orang barbar adalah para budak, Allah memberikan kepada mereka kekuatan badan, untuk menjadi pelayan bagi manusia pilihan yaitu: orang-orang Yunani. Pantas konsep ini tidak ada pada umat-umat dan bangsa-bangsa dan masyarakat dimana manusia dididik pada manhaj manusia yang sempit yang pada pembuatannya banyak dipengaruhi oleh kepentingan, dan paham-paham yang menyimpan dan sesat. Secara pemikiran dan kejiwaan ia tidak bisa memahami persamaan sebagaimana digariskan oleh Islam.¹¹

¹⁰ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

¹¹ Muhammad Ali al-Hasyimi, (Terjemah: Muzaffar Sahidu). *Keadilan & Persamaan Dalam Masyarakat Muslim Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Qur'an dan Sunnah*. (Islamhouse: 2009), hlm: 29.

Apa yang dialami pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20. Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Qur'an, antara lain melalui ayat pertama surah Al-Nisa': 1¹², al-Zumar: 6¹³, dan al-A'raf: 189¹⁴. Demikian Al-Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan.

2) Persamaan Hak Hidup

Pengertian hak dalam berbagai bahasa menurut bangsa-bangsa barang kali tidak akan sama disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang maupun kelompok masyarakat pasti tidak banyak berbeda melainkan punya kesamaan. Perbedaan faham tentang hak tentu dilatarbelakangi oleh cara pandang mereka terhadap kebenaran.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً¹²
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak.

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ¹³ مَخْلُوقَكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصِرُّونَ

Artinya: Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا¹⁴
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur

Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an tidak ada diskriminasi dalam hak ini melainkan menyamakan hak hidup antara laki-laki dan perempuan. Orang yang melanggar kesamaan hak hidup bagi laki-laki dan perempuan dianggap sebagai pelaku dosa yang paling besar. Diantaranya dalam Q.S al-Isra: 31.¹⁵

3) Persamaan di depan Hukum

Islam telah menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan kewajiban hukum dan balasan akhirat tanpa perbedaan sama sekali. Diantara Ayat yang dapat menjadi argumentasinya adalah Q.S Al-Imran: 195, at-taubah: 72, an-Nahl: 97, an-Nur: 30-31.

Dari beberapa ayat ini sangat tegas menyatakan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum (kewajiban syariat). Telah terjadi kesepakatan ulama bahwa laki-laki dan perempuan sejajar di depan hukum.¹⁶

Ketika Al-Qur'an mensosialisasikan prinsip kesetaraan manusia di depan hukum, dan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh nilai-nilai kesholehannya, yang dalam al-Qur'an disebut *Atqaakum* "kalian yang paling bertakwa", maka dalam ayat lain Allah mensosialisasikan predikat *khoiro ummah*, "umat yang unggul". Allah berfirman dalam surat Al-Imran sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah" (QS. Al-Imran: 110).

Ayat di atas menurut Rasyid Ridha menjelaskan bahwa, keunggulan umat Muhammad atas umat lainnya adalah disebabkan "Memerintahkannya yang *ma'ruf*, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dengan kata lain, ayat

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧٠﴾

15

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

¹⁶ Abidin Nurdin, dkk. *Islam dan Kesetaraan dalam Seri Pemberdayaan Perempuan* (Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009), hlm: 6-8.

tersebut sebenarnya ingin mengatakan, bahwa umat yang unggul adalah siapa saja yang dapat menegakkan hukum yang ditentukan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Tentu saja berlaku untuk seluruh umat Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan dalam Islam tidak diposisikan sebagai “penerima perintah” yang terasing dari cita-cita organisasi dan teridentifikasi dengan hubungan informal.

Dalam Hukum Islam diajarkan bahwa setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dan masing-masing mempunyai potensi untuk menjadi makhluk sosial yang mempunyai rasa kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang damai, tentram dan maju, dimana moral kebaikan (keadilan dan kasih sayang) lahir batin dapat dinikmati bersama secara merata. Dan itulah yang sebenarnya tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang oleh Syu'bah Asa diterjemahkan sebagai “*humanisasi dan liberasi*”. Tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia tanpa memandang jenis kelamin tertentu, untuk menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan tujuan liberasi (penjabaran dari *nahi mungkar*) adalah pembebasan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.

Laki-laki dan perempuan, sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperoleh status “*khoiro ummah*” dan tidak ingin dirinya disebut sebagai beriman yang lemah “*Adh'aful iman*”. Bahkan orang-orang muslim yang tidak menjalankan tugas menegakkan hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidak dimasukkan ke dalam golongan “*khoiro ummah*”. Begitulah menurut Moh. Abduh dan Rosyid Ridha. dan adpun ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan adalah surat At-Taubah: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi

sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).

Secara global, dalam pandangan hukum Islam kaum laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap aspek kehidupan.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam menurut Muhammad Rasyid Ridha yang dikutip oleh Mufidah¹⁷ tercermin dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain surat al-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹⁸ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)¹⁹. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya²⁰, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika

¹⁷ Mufidah. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm: 21.

¹⁸ Maksudnya: tidak Berilaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

¹⁹ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

²⁰ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²¹. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Tafsiran ayat tersebut tentunya menimbulkan penafsiran yang lain juga diantaranya bahwa lelaki merupakan pemimpin perempuan karena istrinya harus patuh pada suami dan suami mempunyai hak untuk mendisiplinkan istri. Berdasarkan pandangan teks dan literatur Islam klasik tersebut masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu.²²

Di samping adanya kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah keluarga menjadi penyebab superioritas mendominasinya keputusan laki-laki dalam sebuah keluarga. Sebagai kepala keluarga laki-lakilah penentu dan pemutus segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga. Dan al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²¹ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

²² Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm: 11.

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru²³. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya²⁴. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Buti dan al-Mahalli berpandangan dalam buku yang ditulis oleh Mufida bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai status yang setara di hadapan Allah. Pembebanan (*taklifi*) atas keduanya disesuaikan dengan konteks perbedaan fisik dan psikisnya. Deferensiasi *taklif* bukan karena perbedaan jenis kelaminnya, tetapi ada faktor eksternal (konstruk sosial budaya) yang berkaitan dengan norma, kemaslahatan umum.

Islam memberikan beban yang setara antara laki-laki dan perempuan sekalipun dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan kodrat reproduksinya. Sedangkan menurut Asghar Ali berpendapat bahwa konsep kesetaraan gender bagi perempuan ditegaskan melalui status individual perempuan bukan sebagai subordinat laki-laki. Islam menerima martabat keduanya dalam ukuran yang setara, memiliki hak-hak setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, peran pengambilan keputusan, kebebasan, dan tanggung jawab yang sama. Menurutnya, konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat, misalnya surat an-Nahl: 97²⁵

²³ Quru' dapat diartikan suci atau haidh

²⁴ Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

²⁵ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

Dari beberapa pemaparan tentang kesetaraan dalam Islam di atas, maka peneliti melihat bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi perbedaan itu tidak untuk menjustifikasi bahwa satu kelompok lebih tinggi dari kelompok lainnya. Namun bagaimana keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh kedua tipe manusia tersebut digabungkan sebagaimana kesempurnaan Allah SWT. Karena memiliki perpaduan dua sifat yakni *jamal* dan *jalal* atau unsur feminim (perempuan) dan maskulin (laki-laki).

b. Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Suami Istri

Hubungan sosial laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri dari ajaran Islam, khususnya persoalan perkawinan dan segala hal yang menyangkut hubungan lelaki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Keluarga merupakan unsur sentral dari ajaran Islam, sekaligus merupakan sendi utama masyarakat. Perkawinan akan menimbulkan hubungan kasih sayang dan komunikasi timbal balik antara suami isteri, yang satu sama lainnya saling memberi dan menerima.

Di samping itu perkawinan juga sebagai sebuah institusi/ lembaga untuk saling mencurahkan kasih sayang, untuk saling melindungi dan saling mengisi agar mencapai kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan antara suami dan istri yang harus dilaksanakan dan dipertahankan selama dalam ikatan perkawinan. Mengingat bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan seumur hidup yang mendapat persetujuan dari Tuhan melalui proses *ijab-qabul*. Pernyataan rela *ijab-qabul* bukan hanya sekedar ucapan biasa, tetapi memiliki makna dan penghayatan yang sangat mendalam. Dalam Al-Qur'an memberi perumpamaan ibarat pakaian yang saling melengkapi di antara keduanya. Pernyataan ini memberi kesan tentang adanya kesetaraan, saling melindungi, saling melengkapi bahkan saling tergantung antara keduanya. Tidak ada pihak yang dlebihkan atau diunggulkan atau hanya melindungi, sebagaimana tidak ada direndahkan atau hanya dilindungi.

1. Pengertian *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Kata *Mu'asyarah bil Ma'ruf* merupakan istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya menjalin komunikasi antara suami dan istri ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl: 97).

mengganggu keharmonisan keluarga. Kata *mu'asyarah* adalah bercampur dan bersahabat. Karena mendapat tambahan frase *bil ma'ruf*, maknanya menjadi semakin dalam yaitu sesuatu yang dipahami dan dihayati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis makna "*mu'asyarah bil ma'ruf* dengan "perbaikilah ucapan, perbuatan, penampilan sesuai dengan kemampuan sebagaimana kamu menginginkan dari mereka (pasanganmu), maka lakukanlah untuk mereka". Sedangkan Imam Qurthubi dalam tafsirnya menerangkan makna "*mu'asyarah bil ma'ruf*" dengan kalimat, "Pergaulilah istri kalian sebagaimana perintah Allah dengan cara yang baik, yaitu dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, tidak bermuka masam tanpa sebab, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan yang lainnya.

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah tuntunan (perintah) agar suami istri memperlakukannya secara patut dalam segala hal berkaitan dengan persoalan keluarga untuk kepentingan bersama. Pernyataan ini dipahami bahwa hubungan suami istri adalah sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.

Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah. Sesuai dengan hikmahnya, kewajiban seorang suami ber-*mu'asyarah bil ma'ruf* kepada istrinya adalah agar pasangan suami istri mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Oleh karenanya, para ulama menetapkan hukum melakukan "*mu'asyarah bil ma'ruf*" sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga.

2. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dari Sisi Kesetaraan Suami Istri

Islam sebagai ajaran yang bersifat kaffah, komprehensif, dinamis dan elastis, telah menjelaskan pola relasi suami istri yang ideal, yakni pola relasi yang didasarkan pada konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*. Konsep ini merupakan perwujudan dari ajaran komunikasi suami istri secara harmonis, santun, menghargai dan selalu bermusyawarah dalam membuat keputusan demi terwujudnya keharmonisan rumah tangga.

Landasan moral yang harus menjadi acuan berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga adalah berdasarkan pada pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai. Islam menghendaki agar istri digauli dan diperlakukan dengan baik oleh suami. Hendaknya seorang suami jangan menyakiti atau menyiksa istrinya. Kalau dia tidak menyukai istri karena ada sifat istri yang dia anggap buruk, Allah meminta suami agar bersabar dan merenung secara sungguh-sungguh terlebih dahulu, karena boleh jadi di balik sifat yang tidak disukai tersebut ada berbagai kebaikan yang sangat menguntungkan suami, yang belum diketahui.

Dalam kajian fikih, perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan. Seperti diakui oleh Wahbah Zuhaili, pakar hukum asal Syiria bahwa akad nikah sebagaimana akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip kesamaan (*musawa*). Prinsip ini menjadi dasar bagi setiap perjanjian antara suami istri. Perjanjian yang dilakukan tanpa mewujudkan prinsip di atas berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan.²⁶

3) *Al-Musawa* dalam Perspektif Ulama

Posisi perempuan pada masa pra Islam sama sekali tidak berdaya bahkan mungkin dapat dimisalkan sebagai harta benda yang bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Sementara laki-laki menguasai seluruh hak-hak yang sebenarnya milik perempuan. Setelah Islam datang, kedudukan wanita diangkat setara dengan laki-laki. Namun ironisnya, keadaan kaum perempuan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni masih merupakan subordinat laki-laki. Hal itu barangkali disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap mereka masih bersifat skeptis atau bias interpretation terhadap nash-nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang berbicara tentang perempuan.

Dalam perjalanan selanjutnya, ternyata ajaran-ajaran yang dianggap menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the second class*) di bawah laki-laki biasanya dikategorikan sebagai bagian dari pemahaman Islam tradisional dan dinilai sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan nilai-nilai

²⁶ Dedy Sumardi, dkk. *Islam dan Kesetaraan seri Pemberdayaan Perempuan*, (Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009), hlm: 10-13.

kemanusiaan pada era modern. Kelompok tradisional mempunyai rasa keterikatan yang kuat terhadap teks Al-Qur'an menyebabkan mereka memegang teguh setiap ayat dan hadits Rasul yang membicarakan tentang posisi perempuan di dalam Islam dengan memberikan akal untuk sekedar memahami maksud Allah dan Rasul. Namun tidak memberikan peluang sedikit pun kepada nalar untuk berbeda dari pemahaman yang telah dianggap mapan dan merupakan bagian dari warisan fiqh Islam yang monumental.²⁷ Berbeda dengan pemikir Islam kontemporer yang mencoba untuk memahami Al-Qur'an dan hadits dengan paradigma kemodernan. Menurutnya, ajaran Islam tidak mungkin bertentangan dengan kemajuan zaman. Pertentangan dianggap sebagai perbedaan penafsiran terhadap ajaran Islam.

Masyarakat Islam klasik kelihatannya belum bisa menerima kesetaraan gender dalam arti yang sebenarnya, misalnya kurang diberdayakannya wanita dalam aktivitas sosial apalagi dalam kancah politik. Umumnya ulama klasik tidak mengizinkan perempuan untuk diangkat sebagai pemimpin pada semua lini. Hanya Abu Hanifah (700-767 M) yang membolehkan wanita menjadi hakim dalam menangani perkara-perkara perdata dan perkara lain yang menyangkut harta. Demikian juga al-Thabariy (839-923 M) lebih longgar mengizinkan perempuan menjadi hakim dalam segala perkara.²⁸

Meskipun dikatakan bahwa pada umumnya pakar hukum Islam era klasik tidak memberi peluang kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam mengatur masyarakat atau dalam kancah politik, tetapi tidak menutup kemungkinan ide semacam itu juga masih dijumpai dalam masyarakat kontemporer.

Di antara ulama kontemporer yang tidak membolehkan perempuan diangkat sebagai pemimpin adalah Muhammad Abduh (1849-1905). Menurutnya, klausa ayat *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ* yang terdapat dalam QS. 4: 34 menunjukkan kelebihan jenis laki-laki atas jenis perempuan secara umum, bukan secara perorangan. Karenanya, bila ada seorang perempuan melebihi kemampuan kebanyakan laki-laki, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan argumen untuk

²⁷ Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm: 28.

²⁸ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam di Hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal, 15 September 1999), hlm: 52-53.

membenarkan alasan perempuan boleh menjadi pimpinan pemerintahan atau Negara.

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya berimplikasi pada corak pemahaman umat Islam terhadap teks nash khususnya menyangkut eksistensi perempuan sebagai *'ibad Allah* (hamba Allah) dan *khalifat Allah fi al-ardl* (wakil Tuhan di dunia).

Para ulama yang mentolerir kebolehan wanita diangkat sebagai pemimpin memahami bahwa menurut kaedah Ushul Fiqh, suatu nash baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat setidaknya 4 hal yakni :

- a) Secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram.
- b) Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk *nahy*.
- c) Nash mengandung ancaman (*uqubah*).
- d) Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Isu ketidaksetaraan (*an-equality*) antara laki-laki dan perempuan dalam Islam terjadi karena problem penafsiran, secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut.²⁹

NO	ISU	Mufassir Klasik/Metode Tahlili-Tekstual	Feminis Mufassir Kontemporer/Metode Mawdhu'i-Kontekstual
1.	Penciptaan perempuan (QS. 4: 1)	Hawa tercipta dari adam	Hawa dicipta dari <i>nafs wahidah</i>
2.	Kepemimpinan Laki-laki atas perempuan (QS. 4:34)	Kepemimpinan laki-laki bersifat normatif-kodrati dan perempuan sebagai " <i>konco wingking</i> "	Kepemimpinan laki-laki bersifat kontekstual-tidak kodrati
3.	Persaksian laki-laki	Persaksian di semua	Persaksian hanya dalam

²⁹ Umi Sumbulah. *Agama dan Keadilan Gender* (dapat dilihat dalam EGALITA jurnal kesetaraan dan keadilan gender Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2006), hlm: 31.

	dan perempuan (QS. 2: 282)	aspek, jika perempuan menjadi saksi, maka harganya separuh laki-laki	muamalah, harga separuh dari laki-laki
4.	Kewarisan laki-laki dan perempuan (QS. 4: 11)	Normatif- tekstual 2:1 dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, harta warisan harus dibagi dengan komposisi 2:1. Dengan demikian, “harga” pertempuran separuh dari laki-laki.	Pemahaman kontekstual, dengan mempertimbangkan setting historis dan kemaslahatan (misalnya: karena perempuan tidak wajib menafkahi dirinya, karena saudara laki-laki rela dan sudah mapan).
5.	Hak-hak reproduksi (QS. 2:223)	Hak penuh laki-laki berhubungan seksual, kapan-dimanapun	Ayat ini merupakan koreksi atas tradisi anal bangsa Arab jahili; penghargaan perempuan seperti lading, dan pesan moral agar perempuan diperlakukan secara baik dan proporsional.

4) *Al-musawa* dalam Perspektif HAM, dan Gender

a. Kesetaraan perspektif Hak Asasi Manusia

Istilah hak-hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing ada yang dikenal dengan sebutan *droit de l'homme* (Perancis), *mensen rechten* (Belanda), *human right* (Inggris), yang dipahami dalam bahasa Indonesia menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.

sebelum dilakukan amandemen atas UUD 1945, ketika membaca Pembukaan, Batang Tubuh maupun penjelasannya, tidak dijumpai adanya perkataan ataupun istilah hak-hak asasi manusia, sedang yang ada hanyalah pencantuman secara tegas perkataan hak dan kewajiban warga Negara, dan hak-

hak Dewan Perwakilan Rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen Kedua, istilah Hak Asasi Manusia dicantumkan secara tegas.

Menurut beberapa pakar hukum Indonesia, pengertian daripada hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Padmo Wahjono

“Hak-hak asasi adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab)”,

2. Darji Darmodiharjo

“Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa”.

Pengertian dan rumusan tentang Hak Asasi Manusia juga tercantum dalam:

1. Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada Angka I huruf D butir 1 menyebutkan:

“Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”.³⁰

2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia yang di dalam angka 1 menyebutkan:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³¹

³⁰ Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi edisi revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm: 96.

³¹ Penjelasan: bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui

Undang-undang ini merupakan satu perwujudan dari kesiapan pemerintah untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM rakyatnya.³² Pada awal sejarahnya, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum *mustadh'afin*, yang banyak dirampas oleh para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompok-kelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun. Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia³³ yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Menurut al-Ghazali, pada komitmen untuk melindungi hak-hak kemanusiaan inilah, seluruh ketentuan hukum dalam Islam diacukan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami pergantian UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (1949), yang di dalamnya juga memuat ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 7 sampai dengan 33, sedangkan setelah terjadi lagi pergantian dari konstitusi RIS menjadi UUDS (1950), ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dimuat dalam pasal 7 sampai dengan 34. Kedua Konstitusi yang disebut terakhir ini dirancang oleh Soepomo yang muatan hak-hak asasinya banyak mencontoh Piagam Hak Asasi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *The Universal Declaration of Human Right* (1948) yang berisikan 30 pasal.

Dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat asli,

dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan pemerintah. Dengan demikian, Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM -RI)

³² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm: 99.

³³ Masing-masing adalah hak hidup (*hifdz al-nafs aw al-hayât*), hak kebebasan beragama (*hifdz al-dîn*), hak kebebasan berfikir (*hifdz al-'aql*), hak properti (*hifdz al-mâl*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdz al-'irdh*), dan hak untuk memiliki garis keturunan (*hifdz al-nasl*)

kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal disposisi yang melekat pada keberadaan/eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan, dan dengan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. Derajat manusia adalah kodrat tingkat kedudukan atau martabat sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak maupun kewajiban-kewajiban asasi.

Perkembangan perjuangan bagi tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia makin memperoleh wujud yang nyata dalam peraturan perundang-undangan Indonesia setelah sidang tahunan MPR-RI yang digelar dari tanggal 7 s/d 18 Agustus 2000 berhasil mengadakan perubahan kedua UUD-RI Tahun 1945, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2000, dengan mencantumkannya dalam BAB XA di bawah judul Hak Asasi Manusia, yang meliputi Pasal 28A s/d 28J.³⁴

b. Kesetaraan Perspektif Gender

1. Definisi Gender

Wacana gender telah menjadi bahasa yang telah memasuki setiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Masyarakat pada umumnya dalam merespon wacana gender sebagai sebuah konsep maupun sebagai gerakan memunculkan berbagai sikap dan cara pandang yang berbeda-beda. Polarisasi respon masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang wajar, karena istilah gender sendiri relatif baru dan oleh karenanya belum banyak yang memahami secara utuh. Pada umumnya, masyarakat memahami konsep gender sama dengan pengertian jenis kelamin (seks).

Gender merupakan persoalan konstruksi sosial, yang dibangun tidak saja oleh sejarah, tetapi juga oleh norma sosial, budaya dan agama. Melawan

³⁴ Subandi Al-Marsudi., *op cit* :113-116.

ketidakadilan gender, merupakan keharusan sejarah. Karenanya, penegakan keadilan dan kesetaraan gender harus dilakukan secara bersama-sama sebagai sebuah kesadaran sosial, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan sendiri.

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Kata gender (baca gender) berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Womens' Studies Encyclopedia*, sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.³⁵ Adapun konsep gender dalam glosarium didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Gender juga dimaknai sebagai hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi tergantung faktor-faktor budaya, agama, sejarah dan ekonomi.³⁶

Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki- laki dan perempuan. Artinya, ada laki laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang

³⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm: 16.

³⁶ Sugihastuti, Siti Hariti Sastriyani. *Glosarium Seks dan Gender* (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007), hlm: 72.

melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma, dan jakun, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim, dan alat menyusui, alat-alat tersebut melekat secara biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.

Organ biologis antara laki laki dan perempuan berbeda. Perempuan dikodratkan untuk memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi tersebut, Struktur organ biologis laki-laki dan perempuan berimplikasi pada proses pembentukan sifat yang secara sosial harus di perankan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki dikonstruksi oleh budaya untuk memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan sejenisnya, Sifat inilah yang sering disebut dengan istilah feminim. Sementara laki- laki dengan perangkat fisiknya yang diberi atribut sifat yang maskulin yaitu sifat kuat, perkasa, jantan bahkan perkasa.


Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi jalan yang menjadikan ia sebagai maskulin maupun feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. Gender adalah seperangkat peran seperti kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Salah satu hal yang menarik tentang peran gender adalah peran-peran itu dapat berubah seiring dengan perubahan dimensi ruang, waktu dan batas-batas kultural. Peran itu juga dipengaruhi oleh kelas-kelas sosial, usia dan latar belakang etnis.

Sedangkan Kementrian Perempuan (KNPP) mendefinisikan gender sebagai berikut:

“Gender mengacu kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan femininitas. Kalau identitas seks ditentukan oleh ciri-ciri

genetika dan anatomi, gender yang dipelajari secara sosial merupakan suatu identitas yang diperoleh. Tercakup dalam konsep gender juga harapan-harapan tentang ciri-ciri, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku perempuan dan laki-laki (Femininitas dan maskulinitas)”³⁷

Perbincangan tentang feminisme pada umumnya merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana hak, status, dan kedudukan perempuan di sektor domestik dan publik. Dalam perkembangannya, tidak ada standar yang tunggal dalam aplikasi ide ini. Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan, “Tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme di semua tempat dan waktu. Karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan.”³⁸



³⁷ Mufidah. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm: 3.

³⁸ Siti Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm: 17.

Produksi Reproduksi

Memasak, merawat anak untuk perempuan pegawai kantor, kepala rumah tangga untuk laki-laki.

Sedangkan perbedaan seks dan gender dilihat dari aspek sumber dan unsur pembeda, sifat, dampak dan keberlakuannya dapat dilihat dari table sebagai berikut:

NO	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia/masyarakat
2	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebiasaan/budaya
3	Sifat	Kodrat, tertentu dan tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dan dapat dipertukarkan
4	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma tentang atau tidaknya dan sering merugikan salah satu pihak
5	Keberlakuan	Sepanjang masa, di mana saja, tidak mengenal perbedaan kelas.	Dapat berubah dan berbeda antar kelas.

2. Ragam Pemaknaan Gender

a) Gender sebagai fenomena sosial budaya

Gender sebagai fenomena sosial berarti sebab akibat atau implikasi sosial (kemasyarakatan) yang muncul dalam masyarakat karena perbedaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Akibat-akibat sosial ini bisa berupa pembagian kerja, sistem penggajian, proses sosialisasi dan sebagainya. Gender sebagai fenomena budaya berarti akibat-akibat atau implikasi dalam budaya (yaitu pada pola dan isi pemikiran)

yang muncul dalam masyarakat karena adanya klasifikasi dualistis yang didasarkan pada perbedaan antara laki dan perempuan.³⁹

b) Gender sebagai kesadaran sosial

Gender juga perlu dipahami sebagai kesadaran sosial. Setiap orang yang mengetahui ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu menyadari bahwa hal itu merupakan sesuatu yang bersifat sosial maupun kultural. Gender sebagai kesadaran sosial adalah kesadaran dikalangan warga masyarakat bahwa hal-hal yang berasal atau diturunkan dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hal-hal yang bersifat sosial budaya atau merupakan sesuatu yang dibentuk oleh tatanan. Disini warga masyarakat mulai menyadari bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan misalnya bukanlah sesuatu yang alami, yang telah “ditakdirkan”, yang diterima begitu saja, tetapi merupakan produk sejarah adaptasi atau hubungan masyarakat dengan lingkungan.

c) Gender sebagai persoalan sosial budaya

Pembedaan laki-laki dan perempuan bukan merupakan masalah bagi kebanyakan orang, tetapi pembedaan ini menjadi masalah ketika menghasilkan ketidak-setaraan, dimana laki-laki memperoleh dan menikmati kedudukan yang lebih baik dan menguntungkan daripada perempuan. Jadi yang menjadi persoalan bukan hanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, pembedaan laki-laki dan perempuan telah menjadi landasan ketidaksetaraan tersebut, karena masyarakat memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Gender sebagai persoalan sosial-budaya adalah ketidaksetaraan gender yang menghasilkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan berdasarkan jenis kelamin dan perempuan merupakan pihak yang lebih rentan sebagai korban. Semuanya ini merupakan kenyataan yang dibentuk oleh tatanan sosial, budaya dan sejarah, karena itu sebenarnya dapat dan perlu dirubah. Perubahan ini tentu saja tidak mudah, karena untuk dapat melakukannya diperlukan analisis serta penarikan kesimpulan yang tepat. Di sinilah gender sebagai alat analisis menjadi penting peranannya.

³⁹ Mufidah Ch. *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*. Diterbitkan dalam Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2006 (Malang: PSG UIN Malang), hlm: 6-7

d) Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigm, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Yang menjadi persoalan, definisi mana yang akan digunakan? Misalnya, konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya, sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai konsep untuk analisis merupakan gender yang yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.

3. Kestaraan dan Keadilan Gender

Untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan sebisa mungkin agar menghilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dalam memperhatikan kodrat, harkat, dan martabatnya.⁴⁰

Kestaraan gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, control, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.

Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, Negara dan dunia internasional. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan secara adil.

Kestaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta

⁴⁰ Mufidah Ch., hlm: 10.

membantu dalam segala sektor. Agar terdeteksi apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada:

- 1) Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan.
- 2) Seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan lain sebagainya.
- 3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya.

Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini memfokuskan penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah “relasi gender”. Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran “komunitas” antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik.

Kodrat perempuan sering dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, kaum laki-laki sering dianggap lebih dominan dalam memainkan berbagai peran, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sektor domestik.⁴¹

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat pun memandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, halus dan pemalu sementara laki-laki makhluk yang kuat, rasional, kasar serta pemberani.⁴² Anehnya perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat, sudah tetap yang merupakan pemberian Tuhan. Barang siapa berusaha merubahnya dianggap menyalahi kodrat bahkan menentang ketentuan Tuhan.

Berbeda dengan pandangan kaum feminis bahwa perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial

⁴¹ Bahtiar Effendi, et al., *Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm: 1.

⁴² Bandingkan dengan Nasarudin Umar, yang mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan secara rinci. Lebih lengkapnya lihat Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm: 43

dan budaya, sehingga ada kemungkinan untuk mengubah sesuai dengan konteksnya.⁴³ Secara jelas fakta sosial pun menunjukkan bahwa perilaku yang melekat itu dapat berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Karena dalam pandangan feminis, gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Menurutnya konsep jenis kelamin terletak pada perbedaan laki-laki dan perempuan hanya dari segi biologis, misalnya perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, dan mempunyai payudara. Sedangkan laki-laki mempunyai sperma.

Tabel 2 Peran Gender			
Gender	Peran		
Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Peran Utama : Ibu Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu mencari nafkah Tidak memiliki peran produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan dan pengasuhan Kerja tidak dibayar
Laki-Laki	<ul style="list-style-type: none"> Peran Utama : Kepala Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Pencari Nafkah Utama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin keluarga dan masyarakat Pekerja formal

B. Prinsip *Al-musawa* dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dekade 1970 an menampakkan gejala global terjadi di dunia hukum. Yang mungkin tidak atau kurang diketahui kalangan umum adalah kesadaran yang merata untuk merumuskan secara hukum, perubahan-perubahan yang berlangsung

⁴³ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm :6.

di bidang hukum keluarga.⁴⁴ Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada hakekatnya telah melewati suatu proses panjang dari rentetan perjuangan kaum perempuan di Indonesia menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya. Setidaknya kita bisa mencatat sejak perjuangan R.A. Kartini baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengalamannya sendiri dalam keluarganya. Sepanjang hidupnya beliau menentang kungkungan tradisi yang ditanamkan lewat institusi keluarga dan perkawinan, termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami, bentuk kekerasan yang paling nyata atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Isu persamaan atau 'emansipasi' yang digulirkan Kartini selanjutnya memberi inspirasi pada perempuan-perempuan sesudahnya yang percaya bahwa tidak mungkin menghapus masalah perempuan tanpa berorganisasi dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu muncullah organisasi-organisasi perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan sampai kemudian menggiring pada upaya lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Catatan kekinian yang menguatkan kondisi perempuan yang tertindas dan terhisap (dimiskinkan secara ekonomi dan dinomorduakan secara politik).

Secara ekonomi adalah 50% dari perempuan Indonesia adalah tani miskin. Data tersebut dikuatkan dengan peningkatan angka kemiskinan pada pemerintahan rezim SBY-Kalla yang naik setiap tahunnya, yaitu sebesar 17,8% (39,05 juta jiwa) pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 dengan presentasi 16,0% dari total penduduk Indonesia. Dari 39,05 juta jiwa warga miskin tersebut 14,49 juta jiwa hidup di kota dan 24,81 juta jiwa hidup didesa. Sedangkan angka partisipasi perempuan yang bekerja disektor pertanian hanya mencapai 26% saja. Dengan demikian nyata bahwa sebagian besar dari perempuan Indonesia hidup menggantungkan diri dari tanah dalam tatanan social yang feodal sebagai tani miskin dan buruh tani. Ini membuktikan perempuan disegala lini disubordinasikan dan dimarjinalkan termasuk dalam UUP No. 1 tahun 1974. Jelas kaum perempuan berkepentingan dengan adanya UUP.

⁴⁴ Bustanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm: 118.

Mewujudkan UUP yang mengangkat harkat dan martabat perempuan merupakan harapan dari semua kelompok perempuan saat itu. Tambah lagi menjelang tahun-tahun lahirnya UUP, berbagai masalah di seputar perkawinan semakin menguat dan menjadi keprihatinan organisasi-organisasi perempuan, antara lain kasus poligami, kawin paksa, kawin anak-anak, perceraian dan perkawinan sewenang-wenang.

Meskipun UUP dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, namun bila melihat dari substansi pasal-pasalanya, terdapat ambivalensi yang cukup mendasar dan kembali mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami). Di satu sisi misalnya, pasal 31 ayat 2: Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal tersebut menjelaskan adanya kapasitas dan kemampuan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam mengelola rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Mereka juga sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Namun di dalam pasal 31 ayat 3 terdapat ketentuan yang mendudukkan laki-laki sebagai sentral figur keluarga, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Selain itu mengukuhkan stereotype peran seksual perempuan sebagai pekerja domestik. Lewat UUP jugalah privilis seksual laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu, dilegitimasi dan diatur.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat⁴⁵. Lahirnya undang-undang No.1 Tahun 1974 ini⁴⁶ berawal dari anggapan bahwa

⁴⁵ Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat yang mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Pasal 163 menjelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut, yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang dikecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

⁴⁶ M. Syura'i. dalam tulisannya tanggal 6 November 2010 yang berjudul "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" menjelaskan bahwa Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan perkawinan di masa lalu sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu disempurnakan dan diperbaiki. Karena itu undang-undang ini harus dipandang sebagai hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan di masa lalu, sebab langkah ini merupakan suatu perwujudan dari berbagai keinginan dalam menciptakan suatu hukum yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia di masa kini dan masa mendatang.

Bagi suatu Negara seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan.

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Dari undang-undang ini diharapkan agar pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu bukan tidak mungkin adanya berbagai perubahan dalam pelaksanaan hukum.

Pemerintah secara resmi telah menganut dan secara resmi menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar yang dirumuskan pada Tahun 1945 yang sejak semula telah mencantumkan dalam Pasal 27 (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak Tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan hukum telah diakui. Ketentuan ini sebagai dasar

Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).

untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Demikian pula sejumlah perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia telah menjamin terwujudnya kesetaraan gender antara lain:

- a. Kepres No.129/1998 Program Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (1998-2001)
- b. Inpres No. 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional
- c. Kepres No. 45/1998 Panduan Implementasi dari Penyelenggaraan Kemajuan Perempuan dalam Pembangunan di Tk. Nasional.
- d. GBHN PROPENAS 2000-2004
- e. PROPENAS 2000-2004
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009
- g. UU No. 23/2004 Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- h. Inpres No. 17/1996 Panduan Teknis untuk Implementasi Manajemen Program Kemajuan Perempuan di Tingkat Sub Nasional.
- i. Menaker (04/MEN/88) tentang Implementasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Pekerjaan Perempuan, yang juga mencakup kesetaraan batas usia pension, kesetaraan tanggungan medis, penggunaan ASI (air susu ibu), peraturan cuti hamil, dan perlindungan kesehatan pekerjaan perempuan.

Dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) juga memuat kalimat-kalimat yang mengatakan, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung makna, bahwa terhadap isteri harus diberi penghargaan yang setara dengan suami. Ketentuan dalam GBHN 1993-1998 juga mengemukakan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti yang dapat dibaca berikut ini: “perempuan, baik sebagai warga Negara maupun sebagai sumberdaya insani pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang”. Di bidang hukum

yang mengatur tentang hak-hak tenaga kerja, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100, yaitu mengenai pengupahan yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama, sehingga Indonesia terikat untuk mengintegrasikannya ke dalam perundang-undangan.

Semua ketentuan undang-undang serta ketentuan dalam GBHN yang telah dikutip tadi menjadi bukti yang nyata, bahwa pembuat undang-undang di Indonesia memang menyetujui prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas. Karena hukum bukanlah sub sistem yang otonom dan netral tetapi selalu dipengaruhi banyak faktor dan kepentingan. Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni: mempunyai dasar keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.⁴⁷

Menurut hemat peneliti ketika menyimak dari proses pembentukannya, UUP pada dasarnya merupakan cerminan pertarungan dari tiga kelompok kepentingan yang ada saat itu. Pertama, adalah Negara/pemerintahan Orde Baru yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya (Ideologi pembangunanisme). Kedua, agama dengan kepentingan pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya. Terakhir, perempuan, meskipun merupakan kelompok yang paling awal mengambil momentum pembahasan RUU sebagai sebuah kesempatan untuk memperjuangkan perbaikan nasib, secara perlahan-lahan tersingkir ke pinggir arena dan menyerah terhadap kepentingan pihak lain yang semakin melanggengkan struktur yang tidak adil tersebut.

Kemudian ketentuan itu harus dijamin, bahwa perempuan menikmati perlindungan hak-hak asasinya seperti halnya laki-laki, yang berarti bahwa diskriminasi terhadap perempuan dilarang, menjadi hukum positif di Indonesia dengan ratifikasi terhadap Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (disingkat dengan Konvensi Perempuan) melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 1984. Di kalangan PBB konvensi ini telah diterima pada Sidang Umum tahun 1979, dan pembuatan konvensi ini dilatar-

⁴⁷ Sirajuddin dkk. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Malang: YAPPIKA, 2006), hlm: 11.

belakangi oleh fakta, bahwa resolusi-resolusi serta deklarasi-deklarasi, seperti Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia atau Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, sebagai instrumen tidak mampu menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Hak-hak asasi perempuan tetap dilanggar secara meluas. Maka itu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan dianggap perlu dibuat dan diharapkan dapat bekerja sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencegah dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Harapan ini didasarkan pada konsekuensinya, antara lain adalah negara penandatangan mengikat diri untuk mengeluarkan berbagai peraturan, dan mengadakan berbagai kebijaksanaan maupun langkah-langkah lainnya wilayah negaranya untuk menjamin terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan.

Pada Konvensi perempuan Pasal 2, dibaca bahwa negara peserta Konvensi mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda.⁴⁸

2. Pemaparan Undang-undang

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat akibat-akibat yang timbul dalam perkawinan terhadap suami istri, yaitu : Pasal 30 UUP menyebutkan bahwa: Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Menurut Prof. Sardjono, menegakkan rumah tangga artinya berusaha supaya tetap menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak bubar karena terjadi perceraian. Bagi suami dan istri akan timbul hak dan kewajiban di antara mereka berdua dan

⁴⁸ 1. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, dan peraturan-peraturan lainnya, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.
 2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintahan lainnya, perlindungan perempuan yang efektif terhadap tiap tindakan diskriminasi.
 3. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini.
 4. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan. (Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1995, hal. 22)

hubungan mereka dengan masyarakat luas, hal ini tertuang pada pasal 30 s/d pasal 34 UUP.

Kewajiban ini harus pula dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 UUP yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dengan tetap utuhnya setiap perkawinan dalam suatu masyarakat tertentu, akan berakibat terpeliharanya masyarakat yang bersangkutan dengan baik dan tertib serta sejahtera, karena suatu keluarga adalah merupakan sendi dasar yang paling utama dan pertama dalam susunan masyarakat.

Kewajiban suami istri dalam pasal 30 tersebut di atas lebih lanjut ditegaskan lagi atau diperinci lebih lanjut dalam pasal 33 UUP bahwa : Suami istri wajib saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Karena dengan saling mencintai, saling menghormati, saling membantu lahir batin dan saling setia serta saling memberi di antara suami istri itu, maka terpenuhi kewajiban masing-masing dalam menegakkan rumah tangga mereka. Sebab dengan demikian akan terwujud suasana damai dan saling pengertian yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya sebuah rumah tangga. Dengan pengertian akan kewajiban saling mencintai dan saling membantu itu, jelas harus diakui oleh masing-masing suami istri, mereka telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan masing-masing mengakui bahwa diantara mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal itu ditegaskan dengan jelas dalam Penjelasan Umum UUP pada butir 4 a⁴⁹.

Pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, maksud dari pasal 31 ayat 1 ini bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dan 3, serta dalam pasal 32, 35, 36, 41, 45 dan 47 UUP, dimana isi dari pasal-pasal ini tidak lain adalah perincian dari ketentuan pasal 31 ayat tersebut. Dimana dapat disimpulkan bahwa : Undang-undang memberikan kepada suami dan istri masing-masing wewenang

⁴⁹ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil. Yaitu untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut dalam pasal 1 UUP. Lebih lanjut lagi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing dalam saling membantu untuk mencapai kesejahteraan di bidang materi (keduniawian) tetapi juga di bidang sprituil (kerohanian dan keakhiratan).

tertentu yang memungkinkan mereka bersama-sama atau masing-masing melaksanakan tugas membina keluarga yang bahagia dan sejahtera atas dasar tanggung jawab bersama atau masing-masing dengan tetap menghindarkan pembagian atau pemisahan tugas antara suami-istri.⁵⁰

Pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa: Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksudkan masing-masing pihak tertentu tidak lain adalah sang suami itu atau sang istri sendiri. Sedangkan yang dimaksudkan perbuatan hukum, adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam keadaan sehari-hari suami dan istri melakukan perbuatan hukum itu dapat berupa melakukan atau mengadakan perjanjian dengan pihak luar, yang tentu saja dalam rangka mencapai dan mengusahakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Walaupun dikatakan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, yang berarti tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada suami atau istri, alangkah baiknya masing-masing pihak itu tetap saling memberi informasi kepada sang suami atau istri apa yang telah mereka lakukan sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum itu demi mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, sederhanya yang dapat ditangkap maksud dari pasal tersebut yaitu kewenangan dari masing-masing suami istri itu sebaiknya juga diperluas dengan mencakup pula kewenangan untuk mengadakan proses di forum pengadilan guna mempertahankan perjanjian dalam hal terjadi ingkar janji. Ketentuan pasal 31 ayat 2 UUP ini adalah sebagai perubahan yang sangat fundamental atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW Indonesia), yang mengatakan bahwa wanita yang bersuami tidak berwenang membuat suatu perjanjian.

Pasal 31 ayat 3 berbunyi : Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga. Ketentuan tersebut di atas sangat erat sekali dengan ketentuan dalam agama, terutama dalam agama Islam yang mengatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan, sehingga oleh pembentuk undang-undang diterjemahkan pula dalam kehidupan rumah tangga dimana dikatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Walaupun demikian hal itu tidak berarti

⁵⁰ Sardjono, H.R. 1975 : *Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974*. Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1975-1999).

kedudukan sang istri berada di bawah sang suami, karena berdasarkan kodratnya maka sang istri ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai ibu rumah tangga. Jika dicermati lebih jauh, pasal ini telah berhasil membakukan peran domestik rumah tangga pada perempuan. Perempuan hanya bekerja di wilayah domestik, sementara laki-laki selalu di luar. Laki-laki adalah pemimpin, sementara perempuan adalah yang dipimpin.

Sekarang timbul pertanyaan bolehkah perempuan menjadi pemimpin, terutama kepemimpinan dalam wilayah publik? Sampai saat ini masih saja ada pendapat yang melarang perempuan menjadi pemimpin publik, bahkan tidak sedikit yang mengharamkannya. Paling tidak ada alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan perempuan menjadi pemimpin publik. Pertama, firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, “*ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’* (laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan)”. Kedua, hadits Nabi yang menyatakan bahwa akal perempuan kurang cerdas dibandingkan akal laki-laki, demikian pula dengan agama perempuan. Ketiga, hadits Nabi yang menyatakan “*Lan yaflaha qaumun walaw amrahum imra’atan* (tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan)”.⁵¹

Ayat dan hadits-hadits di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki. Al-Qurthubi dalam tafsirnya menulis makna surat An-Nisa ayat 34 di atas, “Para lelaki (suami) didahulukan diberi hak kepemimpinan, karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa.

Setelah tiga dasawarsa umur UUP ini, kaum perempuan mempertegas memberikan reaksi atau pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap anggapan bahwa sang istri tidak bisa menjadi sebagai kepala rumah tangga, kalau memang sang istri mampu dan dalam praktek kemungkinan sang istri mempunyai penghasilan atau gaji yang lebih besar dari sang suami. Hal

⁵¹ Amirullah Syarbini. *Islam Agama Ramah Perempuan Memahami Tafsir Agama dengan Perspektif Keadilan Gender*. (Jakarta: as@Prima pustaka, 2013), hlm: 35.

tersebut timbul sekarang ini dalam rangka gerakan persamaan gender di masyarakat.

Prof. Sardjono, menghubungkan ketentuan pasal 31 ayat 3 ini dengan ketentuan dalam pasal 34 UUP dan menurut beliau kalau dilihat isinya dapat dianggap sebagai perincian dari pasal 31 ayat 3 UUP. Pasal 34 ayat 1 UUP : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami tersebut adalah dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Kedudukan sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab tersebut. Mengenai jumlah nafkah penghidupan keluarga yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, menurut Prof. Sardjono lazimnya penentuannya didasarkan atas dua faktor⁵².

C. Asas Proporsional sebagai Landasan Kesetaraan

1. Pemahaman Asas

Dalam penelitian ilmiah teori merupakan hal yang penting untuk dijadikan pisau analisis terhadap objek yang sedang dikaji. Untuk kepentingan inilah maka peneliti menggunakan dua teori untuk dijadikan alat telaah terhadap prinsip *al-musawa* menurut ilmuwan hukum Islam. Adapun teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas proporsional, yang berlandaskan pada teori keadilan. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai asas proporsionalitas, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa kata asas secara definitif sebagaimana ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kebenaran atau sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak dan sebagainya.⁵³ Jika dikaitkan dengan hukum, maka terdapat beragam definisi yang dikemukakan oleh para pakar, menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.⁵⁴

⁵² 1. Kemampuan pihak yang wajib memberi nafkah dan 2. Kebutuhan keluarga yang akan menerima nafkah itu. Karena dua faktor itu selalu berubah, maka jumlah nafkah itu selalu menyesuaikannya, misalnya mengenai biaya pendidikan anak akan selalu berubah sesuai dengan tingkat sekolahnya.

⁵³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm: 60

⁵⁴ Dikutip oleh Zulhery Artha dalam makalah yang ditulisnya dengan tema "*Makna Azas Proporsionalitas dalam Kontrak*", hlm: 2.

Berbeda dengan pandangan Bellefroid, pakar lain semisal Van Eikema Homes dan Paul Scholten memiliki pandangan yang relatif lebih lengkap. Untuk mengetahui pandangan kedua pakar tersebut dapat disimak dalam uraian berikut ini. Dalam hal ini, Van Eikema Homes mengatakan:

“azas bukan norma hukum yang konkrit, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada azas-azas hukum”.⁵⁵

Sementara menurut Paul Scholten, azas hukum adalah:

“pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.⁵⁶

Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa azas adalah sebuah aturan umum yang dapat memandu jalannya sebuah aturan, sehingga dengan sebuah azas yang diberlakukan, undang-undang atau peraturan yang berlaku tidak keluar dari garis yang telah menjadi tujuan terbentuknya peraturan atau perundang-undangan tersebut.

Asas proporsionalitas yang secara definitif sering kali dipersamakan dan bahkan tidak jarang juga dibedakan dengan istilah keseimbangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko, keseimbangan berarti keadaan seimbang (sama berat, setimbang, sebanding, setimpal).⁵⁷ Untuk lebih memperjelas makna keseimbangan, Agus mengatakan bahwa dalam ilmu fisika, keseimbangan diartikan sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar tetapi mempunyai arah yang berlawanan.⁵⁸ Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan (*even wichtsbeginsel*) di dalam disertasinya diberi makna dalam dua hal, yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm: 62

⁵⁸ *Ibid.*

- a) Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan.
- b) Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal.

Sedangkan kata proporsionalitas atau proporsional berarti sesuai dengan proporsi, sebanding dan berimbang.⁵⁹ Dalam hukum pidana asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP, asas ini berhubungan dengan asas kecermatan, asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Menurut M. Yahya Harahap, penerapan asas proporsionalitas tidak memihak, dituntut untuk bijaksana membagi beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan proporsional. Dalam hal ini asas proporsionalitas diberikan penekanan pada pembagian beban pembuktian secara adil dari kedua pihak.

Menurut peneliti, kedua istilah di atas, baik proporsional maupun keseimbangan memang lebih tepat jika dikatakan sebagai dua istilah yang memiliki satu makna yakni keadaan yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi masing-masing. Setidaknya hal inilah yang kemudian dapat dipertegas dengan pernyataan bahwa asas proporsionalitas tidak dapat dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.

2. Teori Keadilan sebagai Landasan Kesetaraan

Satu hal yang tidak terbantahkan bahwa keadilan merupakan cita-cita mulia dari sebuah hukum, terbukti terjadinya perombakan sejarah hukum pada abad ke-20 dengan cara menetapkan kerangka dasar yang memperhatikan pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan, permintaan, maupun kepentingan-kepentingan social.⁶⁰ Bukan saja pada hukum Positif akan tetapi pada hukum Islam juga mengedepankan tentang keadilan yang merupakan salah satu asas

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Perspektif Sosiologis Studi Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm: 30.

fundamen yang dijadikan prinsip-prinsip penegakan hukumnya.⁶¹ Bahkan tidak berlebihan ketika Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa prinsip keadilan inilah yang sebenarnya menjadi asas dari semua asas hukum Islam.⁶²

Di kalangan para pakar, keadilan sering kali diperdebatkan sekalipun perdebatan itu hanya seputar pada pendefinisian dengan titik tolak yang berbeda. Di kalangan filosof ditemukan beragam pandangan terkait dengan pendefinisian keadilan.

- a. Upianus misalnya menggambarkan keadilan sebagai kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing yang menjadi haknya atau memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya⁶³.
- b. Dalam pandangan Cicero mengatakan bahwa orang dinilai “baik” dilihat dari perilaku keadilannya. Sedangkan Thomas Aquinas, dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu:
 - Hubungan antar individu (*ordo partium ad partes*)
 - Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*)
 - Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

⁶¹ Selain prinsip keadilan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, masih terdapat prinsip-prinsip lain seperti prinsip tauhid, amar makruf nahi munkar, al-Hurriyah, al-musawa, al-Ta’awun dan al-Tasamuh. Untuk lebih jelasnya silahkan diperiksa dalam, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: T.tp, 1995), hlm: 69-77

⁶² Lihat dalam, Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm: 315. Dalam buku ini juga dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh A. M. Saefuddin terkait dengan kata al-adl yang terulang dalam Al-Qur’an. Dalam penelitian tersebut, Saefuddin mengatakan bahwa tidak kurang dari seribu kali kata al-‘adl terulang dalam Al-Qur’an, sehingga kata ini menempati urutan terbanyak ketiga dalam hal pengulangannya setelah kata Allah dan ilmu. Lihat, *ibid*.

⁶³ Rumusan ini kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum *Justianus* yang mengatakan: keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan pada masing-masing bagiannya. (Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm: 154). Rumusan keadilan ini sesuai untuk diterapkan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan karena harus memenuhi tiga unsure yaitu (1) sikap batin dan perilaku yang sesuai dengan kesucilaan (2) tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang (3) memberikan pada semua orang bagiannya.

- c. Menurut Thomas Aquinas keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dalam keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang actual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Ada dua bentuk kesamaan yaitu: kesamaan Proporsional dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*acqualitas quantitas*).

Sedangkan dalam pandangan Plato, menegaskan bahwa keadilan adalah:

*“justice consists in a harmonious relation between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.”*⁶⁴

- d. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan Kommutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm: 137

⁶⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm: 24.

berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁶⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.⁶⁷ Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Tetapi di sini perlu digaris bawahi bahwa ketika membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan Aristoteles yang menganut teori *nature* mengatakan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap. Selanjutnya dikatakan adalah wajar bahwa laki-laki dewasa menguasai budak-budak, anak-anak dan perempuan, karena budak memang dikodratkan jadi budak, anak-anak karena jiwanya belum berkembang dan perempuan memang jiwanya tidak sempurna.⁶⁸

e. Sedangkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke- 20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁶⁹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

⁶⁶ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996), hlm:11-12.

⁶⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 73

⁶⁸ Agnes Widanti. *Hukum Berkeadilan Gender Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*. (Jakarta: KOMPAS, 2005), hlm: 56.

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm: 135

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian bahwa Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁷⁰

⁷⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Selain beberapa keadilan yang diperkenalkan oleh ilmuwan di atas, sebenarnya juga ditemukan macam-macam keadilan yang lain seperti keadilan Vindikatif, Kreatif, protektif dan legalis⁷¹.

Dari aneka macam keadilan yang telah dipaparkan di atas sebenarnya yang lebih relevan dalam konteks kajian terhadap asas proporsionalitas adalah keadilan yang dikemukakan oleh Plato dan John Rawls. Mengingat Plato dalam konsepnya tentang keadilan ini sangat mengimpikan tatanan masyarakat yang harmonis dengan ditematkannya seseorang pada posisi yang sesuai dengan kondisi dan di mana ia berada. Konsep ini erat kaitannya dengan keadilan versi John Rawls. Di satu sisi, setiap orang berhak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing, baik dalam hal materi ataupun dalam hal stratifikasi sosialnya yang disebut oleh John Rawls sebagai keadilan, namun di sisi lain, besaran materi yang akan diperoleh serta jabatan yang harus diterimanya harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya keadilan distributif.

Menarik untuk digarisbawahi bahwa konsep kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti

⁷¹ Keadilan vindikatif merupakan keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sementara keadilan kreatif secara definitif dikatakan sebagai keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Keadilan jenis ketiga yaitu keadilan protektif diartikan sebagai keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan secara semena-mena. Adapun yang terakhir adalah keadilan legalis yang mana keadilan ini merupakan keadilan yang dicita-citakan oleh undang-undang sebagai jaminan terhadap kehidupan warga negara. Hal ini dengan dikatakan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. (*Ibid.*, 16-17).

“kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Kebebasan yang ada selalu dalam kebebasan yang “tersituasi”. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu.

Untuk memperjelas kedua pandangan tentang keadilan yang digagas oleh Plato dan Aristoteles di atas, Abdul Ghofur Anshari juga memberikan komentar sebagai berikut:

“Pandangan Plato tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Dalam hal ini para anggota masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Sedangkan tugas pembuat peraturan adalah menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang. Lain halnya dengan pandangan Aristoteles. Pandangannya tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal menurutnya adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Karena manusia menurut Aristoteles adalah sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).”⁷²

Dari sini semakin jelas bahwa tidaklah mudah untuk memisahkan secara frontal antara asas keadilan dan asas proporsionalitas. Dalam pandangan Plato di atas, termasuk syarat keadilan adalah ditempatkannya anggota masyarakat sebagai organisme sosial pada tempat dan kedudukan yang semestinya. Ini tentu saja sangat sesuai dengan makna asas proporsionalitas. Begitu pula pandangan Aristoteles tentang keadilan terutama dalam keadilan distributif yang secara definitif dapat dikatakan keadilan tersebut tidaklah berbeda dengan makna proporsionalitas.

Kenyataan di atas juga dapat diperkuat melalui telaah terhadap makna etimologis terhadap cakupan makna yang dikandung dalam arti proporsionalitas

⁷² Abdul Ghofur Anshari., 138

yang salah satunya adalah “kesamaan” dalam pengertian Agus Yudha Hernoko diistilahkan dengan “sama berat”. Makna ini sebenarnya juga terkandung dalam salah satu makna kata adil yaitu menyamakan antara yang satu dengan yang lain.⁷³ Sehingga jika ditelusuri, maka asas keadilan dan asas proporsionalitas merupakan dua asas yang tidak terpisahkan.

Kesulitan untuk membedakan kedua term, asas keadilan dan asas proporsionalitas ini menjadi alasan yang cukup kuat ketika para pakar dalam bidang perdata khususnya dalam masalah kesetaraan menyebut kedua asas tersebut menjadi satu asas yang bersifat eklektis sekalipun dengan istilah yang berbeda-beda. Amir Syarifuddin misalnya menyebutnya dengan asas keadilan berimbang.⁷⁴ Istilah yang hampir mirip dikemukakan oleh Muhammad Alim yaitu asas adil dan berimbang.⁷⁵ Berbeda dengan Abdul Ghofur Anshari yang mengistilahkannya dengan asas persamaan hak dan perbedaan bagian.⁷⁶ Begitu pula istilah Juhaya S. Praja dalam karyanya, Filsafat Hukum Islam, yaitu asas keadilan atau keseimbangan.⁷⁷ Keseimbangan yang menunjukkan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak laki-laki saja atau milik perempuan saja.

⁷³ Untuk melihat makna proporsionalitas yang sebenarnya terangkum dalam makna adil dapat dikemukakan dalam uraian berikut ini sebagaimana yang penulis kutip dari karya Muhammad Alim. Dalam karya tersebut Muhammad Ali menguraikan makna adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi Hukum Islam. Menurut KBBI, adil berarti: 1. Tidak berat sebelah, tidak memihak; 2. Berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; 3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Periksa dalam, Muhammad Alim. hlm: 317

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm: 24

⁷⁵ Muhammad Alim. hlm: 70

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshari. hlm: 35

⁷⁷ Juhaya S. Praja. hlm: 111

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di kota Malang, dengan alasan karena beragamnya pola pemikiran para ilmuwan hukum Islam dan melihat bahwa para ilmuwan ini memiliki pemahaman yang nantinya bisa memberikan pencerahan atau bahkan solusi untuk prinsip *al-musawa* yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah pemaknaan yang lebih mendalam terkait dengan prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan implementasinya menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang.

B. Pendekatan dan jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yang menggunakan Penelitian empiris dengan bertumpu pada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam wacana keagamaan, khususnya dalam hal ini adalah hukum keluarga bertujuan untuk mencari atau menemukan pemahaman atau pemikiran keberagaman yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara idealistik.¹

Dengan pendekatan ini peneliti dapat menjelaskan pendapat para ilmuwan hukum Islam tentang prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan melalui pendekatan ini, peneliti langsung ke lapangan untuk memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara dengan ilmuwan hukum Islam agar mendapatkan data yang sesuai.

Pemilihan pendekatan sosiologis didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk memahami makna, nilai, persepsi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari para Ilmuwan hukum Islam Kota Malang dalam mengkonsep kesetaraan/*al-musawa*. Dengan demikian penelitian ini tidak diarahkan untuk mengumpulkan data berdasarkan aspek kuantitasnya, tetapi ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prinsip *al-musawa*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau data lisan. Menjelaskan realitas yang ada dan

¹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. ke-I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 71-73.

menganalisis terhadap pandangan ilmuwan hukum Islam kota Malang terkait dengan prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam, yakni merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.²

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian menjadi hal yang paling penting mengingat bahwa, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital.³ Secara umum dikenal adanya dua sumber data yaitu sumber data primer (*primary data* atau *basic data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah praktisi dan akademisi yang meliputi para hakim dan dosen. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu buku-buku dan undang-undang. Dalam penelitian sosiologis data yang digunakan adalah data-data primer. Yang dalam penelitian ini menggali langsung informasi dari ilmuwan hukum Islam dari praktisi dan akademisi, sedangkan sumber data sekundernya yang dijadikan sebagai sumber data pelengkap adalah buku-buku, jurnal dan data pustaka lainnya yang akan membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa, hal-hal, atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁵ Terdapat tiga metode pengumpulan data yang dikenal dalam metodologi penelitian yaitu studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan atau

² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm: 20-21.

³ Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian (analisis), Lihat dalam Wahid Murni, *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi* Program Pascasarjana UIN Malang, 2008. hlm: 31.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm: 12.

⁵ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia indonesia, 2002), hlm: 82.

observasi dan yang terakhir adalah wawancara.⁶ Ketiganya dapat digunakan secara bersamaan kecuali dalam penelitian hukum normatif karena dalam penelitian tersebut hanya menelaah data-data sekunder.⁷

Denga demikian tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, interview digunakan untuk tujuan tertentu yakni untuk memperoleh informasi faktual⁸ yang terkait dengan prinsip *al-musawa* menurut ilmuwan hukum Islam kota Malang tentang perkawinan, melalui percakapan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan responden untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dimunculkan. Dalam hal ini objek interview dilakukan pada pakar hukum, dosen, ulama dan juga hakim yang dianggap sebagai objek utama yang mengetahui banyak hal yang terkait dengan prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya⁹ yang dimanfaatkan untuk menafsirkan data yang bisa dijadikan acuan dalam menjawab rumusan masalah tentang prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut ilmuwan hukum Islam kota Malang.

Metode dokumentasi ini dipilih dengan pertimbangan, tanpa metode dokumentasi maka analisis penelitian tidak akan berjalan, meskipun dokumentasi bukanlah hal yang pokok dalam penelitian. Akan tetapi dokumentasi merupakan penunjang yang penting dalam berjalannya penelitian. Salah satu dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil rekaman dan foto-foto selama penelitian berlangsung, dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

⁶ Ibid., 66.

⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm: 19.

⁸ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm: 129.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2007), hlm: 248.

Dari dua prosedur pengumpulan data di atas metode pengumpulan data yang paling diutamakan adalah metode wawancara (Interview), sedangkan metode dokumentasi hanya sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Sebab melalui metode Interview menurut peneliti lebih mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul, atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Dan Teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah:

Editing data: yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini Editing dilakukan pertama-tama dengan meneliti kembali catatan-catatan data atau bahan-bahan baik dari hasil wawancara maupun dokumen yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Klasifikasi data: mereduksi data yang ada dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam proses klasifikasi data, mengacu pada rumusan masalah maka data dikelompokkan menjadi dua yaitu: makna *al-musawa* menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang dan implementasi prinsip *al-musawa* dalam undang-undang No.1 tahun 1974 menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang terkait dengan perkawinan.

Verifikasi adalah mengkonfirmasi data dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁰ Dalam hal ini agar dapat dipahami peneliti langsung mengambil rujukan dari undang-undang atau buku.

F. Teknik Analisis dan Pengecekan Keabsahan Data

¹⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2000), hlm: 84-85.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, terakhir memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹ Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dan hasil laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Tujuan utama dari deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya ada upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Guna memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti ingin analisis. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, tetapi hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Dan pengecekan keabsahan data menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam proses pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan pada tehnik *triangulasi*. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua macam *triangulasi*, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai.

¹¹ Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fak. Syari'ah UIN Malang, 2006), hlm: 57.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Informan

1. **Dr. Isrok SH MH** (59 tahun, lahir di Malang 18/10/46) adalah sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya (1974), magister sains ilmu hukum dari Universitas Airlangga (1987). Menjadi tenaga pengajar pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak 1976, kini mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, berpangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b. Saat ini pula menjadi anggota Senat Universitas Brawijaya mewakili Fakultas Hukum. Sebelumnya, Isrok pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unibraw untuk beberapa periode.

Semenjak lulus, Isrok aktif dalam Biro Bantuan Hukum (di kemudian hari berubah nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Unibraw, bahkan sempat menjadi ketuanya. Pada masa mudanya, Isrok dikenal sebagai aktivis mahasiswa, baik untuk level Senat Mahasiswa maupun Dewan Mahasiswa dan Unit Aktivitas. Isrok menjabat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 1971-1972, menjadi salah seorang Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Brawijaya 1972-1973, aktif dalam Liga Film Mahasiswa 1973-1974, dan sebentar menjadi legislator pada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (1974-1975). Saat ini Isrok menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Brawijaya.

2. **DR. H. Moh. Faisol Hasanuddin, SH.MH.** Nip: 196311091991031004, beliau lahir di Banyuwangi, 09 Nopember 1963. Capeg (TMT) 01 Maret 1991, Gol. Terakhir (TMT) IV/b (Pembina Tk. I) 01 Oktober 2011. Jabatan (TMT): Hakim Madya Muda 23 September 2010. Informan sekarang tinggal di Komplek Perumahan STAIN Ambon. Riwayat Jabatan: Calon Pegawai negeri Sipil pada Pengadilan Agama Labuha TMT 01 Maret 1991: Pegawai negeri Sipil pada Pengadilan Agama Labuha TMT 01 September 1992: Hakim pada Pengadilan Agama Ternate TMT 18 Juni 1994: Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Ambon

Kelas I A TMT 20 Mei 2003: Hakim pada Pengadilan Agama Malang Kelas I A TMT 15 Maret 2011. Riwayat Pendidikan: MIN Tegalsari Banyuwangi (1973), PGAN 6 Tahun Banyuwangi (1980), PGAN 4 Tahun Banyuwangi (1978), IAIN Syariah Sunan Kalijaga S1, (1985), Universitas Khairun, FH S1 (1998), UMI Makassar , S2 (2002), UIN Alauddin Makassar S3 (2009).

3. Prof. Dr. H. Mustofa, S.H., M.Si, M.Hum. Lahir di Sarang, 14 Desember 1951 Agama : Islam Alamat: Jl. Raya 55 Sarang Rembang 59274 Telp. (0356) 41131 Jl. Remujung 54 A Malang Telp. (0341) 414453. Beliau adalah Dosen Kopertis Wil. VII dpk. di Fakultas Hukum UNISMA, dengan Pangkat Pembina Utama Madya/ IV dan Jabatannya adala Guru Besar.

Riwayat Pendidikan beliau (1963)SD I Sarang Rembang, (1966) SMP II Rembang, (1971) Madrasah Aliyah (MHM) Lirboyo Kediri (1973) IAIN Sunan Ampel Surabaya (1985) SmHk Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (1986) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (1998) S2 Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (2001) S2 Program Studi Ilmu Hukum STIH “IBLAM” Jakarta (2006) S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah

a. Penelitian

Persepsi Masyarakat Islam di Kota Malang Terhadap Hukum Asuransi Sosial dan Komersial, 1989. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, 1990. Faktor-faktor Penghambat dan Solusinya dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Malang, 1991. Eksistensi Tanah Bengkok Sehubungan Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kodya Malang, 1992. Transformasi Sosial Yuridis dalam Pembangunan Masyarakat di Pedesaan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, 1993. Problem Kemiskinan dan Altematif Penanggulangannya di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, 1994. Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dalam Bentuk Pengadaan Barang di PT. BPR Syariah

Bhakti Makmur Indah Sidoarjo, 1995. Pengaruh Kelembagaan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang, 1996.

b. Makalah / Artikel

Peranan Teori Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, 1994. Orientasi Kebijakan Hukum Pertanahan pada Era Industrialisasi, 1995. Kedudukan Hukum Islam dalam Sejarah Sistem Hukum di Indonesia, 1996. Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia, 1996. Materi Penyuluhan Hukum Perkawinan dan Waris Islam di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, 1997. Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Dinamika Hukum*, Th III No: 7 Juli 1997. Prinsip-prinsip Hukum Bisnis dalam Mengatur Pasar Modal, 1998. Upaya Reposisi Supremasi Hukum Pasca Tumbangnya Orde Baru, 1998. Demokrasi dan Supremasi Hukum, 1999. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Membina Mahasiswa, 2000. Konflik Pertanahan dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, 2000. Urgensi Etika Profesi Bisnis di Pasar Bebas, 2001. Perlindungan Hukum Terhadap HAM dan Pemenuhan Kebutuhan Hak Atas Tanah, *Dinamika Hukum*: Th VII No:13 Februari 2001.

Dan masih banyak lagi karya beliau yang tidak bisa peneliti paparkan semuanya. Dan yang terpenting informan pernah mendapatkan Penghargaan Piagam Tanda Penghargaan “SATYA LANCANA KARYA SATYA” dari Presiden Republik Indonesia, KEPRES NO. 006/TK/2005. Tanggal : 3 Pebruari 2005 dan Piagam Penghargaan dari Rektor Unisma atas keberhasilan memperoleh Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Tanggal 01 April 2006.

4. Drs. MUNASIK, MH. NIP.196806021994031005, Lahir di Bangkalan, 02 Juni 1968. Capeg (TMT) 01 Maret 1994, Gol. Terakhir (TMT) IV/a (Pembina) 01 April 2010 Jabatan (TMT) Hakim Madya Pratama 01 April. Beliau tinggal di Jl. Simpang Grajakan Blok 4 No. B.1 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Adapun Riwayat Jabatan beliau adalah Capeg pada Pengadilan Agama Kefamenanu TMT 01 Maret 1994, Pegneg pada Pengadilan Agama Kefamenanu TMT 01 Mei 1995, Hakim pada Pengadilan Agama Kefamenanu TMT 01 Mei 1999, Hakim pada Pengadilan Agama Bangkalan TMT 01 September 2005, Hakim pada Pengadilan Agama Malang Kelas I A TMT 01 Juli

2008 sampai sekarang. Sedangkan Riwayat Pendidikan beliau adalah SDN Kompor Geger Bangkalan 1980, SMPN 2 Bangkalan 1983 SMAN 2 Bangkalan 1986 IAIN Syariah Sunan Kalijaga S1, 1992 UMI Makasar, Pascasarjana S2 2003.

5. Dra. HJ. MASNAH ALI. NIP.194905111979032001 Lahir Sidoarjo, 11 Mei 1949, Capeg (TMT) 01 Maret 1979, Gol. Terakhir (TMT) IV/c (Pembina Utama Muda) - 01 Oktober 2008, Jabatan (TMT), Hakim Madya Utama. Beliau tinggal di Jl. Teluk Grajakan Blok I / 46 RT.14 RW.02 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Riwayat Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Probolinggo TMT 01 Maret 1979, Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Probolinggo TMT 01 Nopember 1980, Kepala Kepaniteraan Tata Usaha pada Pengadilan Agama Probolinggo TMT 01 Juni 1981, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Probolinggo TMT 01 Maret 1986, Kepala Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Probolinggo, Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Probolinggo, Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan TMT 31 Agustus 1995 Hakim pada Pengadilan Agama Malang sampai sekarang.

Riwayat Pendidikan Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun Sidoarjo 1959 PGAP Muhammadiyah Sidoarjo 1963SP IAIN Al-Djami'ah Al Islamijah Al Hukumijah Tjabang Surabaya, 1965 IAIN Sunan Ampel S1.

B. Makna *Al-musawa* dalam Pandangan Informan

Adapun makna *al-musawa*/kesetaraan yang dikemukakan dalam penelitian ini memunculkan perbedaan pendapat dengan argumentasi yang beragam. Seperti yang telah peneliti temukan di lapangan diantaranya adalah:

- a. **Dr. Isrok SH MH** kesetaraan dalam rumah tangga dalam Islam itu harus dijaga, kapanpun dan dimanapun dia berada itu harus selalu ingat bahwa cita-cita laki-laki adalah keluarga. Untuk menjaga kesetaraan dalam keluarga yang terpenting adalah saling menghormati. Makna kesetaraan adalah kedudukan itu sama. Dan setiap orang sama dan dalam UU dipaparkan lebih jelas bahwa setiap orang itu sama di depan hukum. Kesetaraan itu harus dijaga sebagai mana seperti yang ada dalam Islam. Kesetaraan itu penting dan harus diimplementasikan tidak hanya

dibicarakan. Sesungguhnya ketika ajaran Islam itu diterapkan betul maka semuanya akan baik. Berangkatnya dari rumah tangga. Membina rumah tangga yang baik dalam Islam adalah menjaga kesetaraan. Dan tidak terlepas dari indikator-indikatornya. Pemimpin yang berhasil adalah ketika dia berhasil memimpin rumah tangganya yach salah satunya adalah menjaga kesetaraan.¹

- b. DR. H. Moh. Faisol Hasanuddin, SH.MH** makna *al-musawa* dalam pandangan praktisi adalah bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama (dalam penilaian secara normatif saya) haknya sama kewajibannya sama dan tentu bisa berbeda dalam pelaksanaannya tergantung dari konstruksi sosial dan budaya dari masing-masing masyarakat karena tentu konstruksi budaya dan social masyarakat tidak tentu sama, masyarakat jawa antara satu daerah dengan daerah lain mungkin bisa berbeda tetapi intinya bahwa semua harus memikul kewajiban yang sepadan dan juga harus mempunyai hak yang sepadan, pada prinsipnya suami istri itu harus menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara saling menghormati, saling menghargai, masing-masing menjadi pelindung buat yang lain, pelindungi itu tidak semata-mata dari bentuk fisik tetapi juga perlindungan dari fitnah. jangan begitu saja percaya dengan fitnah tetapi juga jangan memfitnah, memfitnah itu tidak termasuk dari melindungi, laki-laki tidak boleh saling memfitnah dan juga jangan saling mengkhianati. Prinsipnya kalo saya boleh mengambil patokannya adalah *hunna libasullakum waantum libasullahunna* itu teori umum yang harus dibebani, bagaimana watak dari pribadi? Yang pertama tadi itu saling melindungi. Dan sekarang ada hal-hal yang terkait dengan konstruk social dan budaya, misalnya bahwa dalam memelihara keluarga menuju kepada evolusinya yang lebih baik kenapa saya katakana evolusi? karena Bukan hanya flora dan fauna saja yang berevolusi tapi juga keluarga, yang mana evolusinya menuju kepada kesempurnaan yang lebih baik bahwa anak-anak semakin hari semakin besar, agamanya menjadi lebih baik. Dalam proses menuju kepada yang lebih baik itu maka masing-

¹ Interview dilakukan pada tanggal 24, dan 25 april jam. 13.30 di pasca brawijaya

masing punya tanggungjawab tentu sesuai dengan kondisi social maksudnya di dalam masyarakat yang dominan laki-lakinya bekerja maka tentu tugas istri yang di rumah sebagai orang yang diberi amanah untuk mengelola perekonomian di rumah ya dia juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang diperoleh dari suaminya, jadi suami mencari dan istri mengelolah semaksimal mungkin. Nah di situ kewajibannya sama, kewajibannya menjaga bagaimana supaya rumah tangga itu menuju evolusinya yang lebih sempurna, jadi goldnya adalah menuju pada titik yang lebih sempurna kewajibannya suami nyari yang istri mengelola dalam membina anak dalam menuju pada evolusi yang lebih baik ya istri melahirkan kemudian memelihara anaknya ya suami juga punya tanggungjawab yang sama. Melaksanakan tugas-tugas yang bisa dilaksanakan ketika istrinya melakukan pekerjaan yang lain, itulah kesetaraan. Konstruksi yang berbeda, jadi di sini g ada yang menganggur karena sama sibuknya persoalan perannya sebagai apa itu tidak penting yang penting disini tidak ada yang merasa didiskreditkan. Karena yang namanya kesetaraan adalah beban yang sama meskipun perannya berbeda. Sekarang konstruksinya berbeda istrinya bekerja, (tadi yang normal), tapi saya masih kasih catatan lagi, saya percaya bahwa pekerjaan yang benar bagi seorang istri itu adalah pekerjaan yang tidak melawan kodrat dan fungsi utamanya sebagai seorang ibu. Fungsi utama seorang ibu yang tidak tergantikan adalah fungsi reproduksi tidak bisa digantikan dengan cara apapun jadi fungsi reproduksi itu mau tidak mau ditanggung oleh seorang ibu dan karena itu terkait dengan itu tidak bisa digantikan berkarir apapun bekerja apapun namun kemudian mengganggu fungsi utama reproduksi nah itu tidak benar karena ketika fungsi reproduksi itu terhalang oleh karir di sini ada fitrah yang terhambat karena apa karena *wabatsa minhumarijalan katsirau wanisa'a* itu tidak berfungsi berarti ada *fitra'unya* terhambat dan manakala *fitraunya* terhambat itu menyalahi berarti menyalahi teori umum tapi okelah kembali pada peran seorang ibu tapi jika istri itu menjadi tenaga kerja wanita dan meninggalkan keluarga itu menurut saya salah tapi ketika itu terjadi maka yang bertanggungjawab

adalah suami kalo dia tidak mau terbebani seperti itu maka dia harus memikul tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Nah itu menurut saya kesetaraan meskipun saya tidak setuju ketika ada seorang istri melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu itu jelas menyalahi aturan dan menyalahi *sunatullah* serta menyalahi tujuan penciptaan. Jadi konstruk social bisa berbeda tapi beban kerja harus sama, harus seimbang tidak boleh ada yang merasa didiskriminasikan dalam hal tanggungjawab.²

- c. **Prof. Dr. H. Mustofa, S.H., M.Si, M.Hum** makna *al-musawa* adalah menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Beliau berpendapat bahwa kesetaraan harus diperlakukan sama contohnya ketika laki-laki berpendidikan maka perempuanpun harus mendapatkan hak pendidikan juga sama seperti laki-laki akan tetapi jangan sampai ketika ada emansipasi, perempuan menuntut sama. *Al-musawa* itu penting asalkan tidak menyimpang dengan apa yang ada dalam teks Al-Qur'an. Apa yang ada dalam teks Al-Qur'an itu jangan dirubah. Kewajiban antara suami istri di Indonesia itu sama ketika suami bekerja istripun bekerja malahan istri ini lebih berat pekerjaannya yaitu mengandung, melahirkan, menyusui dan itu sudah menjadi ketetapanannya. *Al-musawa* yaitu sama, di dalam nash Al-Qur'an tidak ada teks yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Penyetaraan gender itu boleh-boleh saja akan tetapi pada hal-hal tertentu.³
- d. **Drs. MUNASIK, MH** *al-musawa* adalah seimbang dalam segala urusan yang dilakukan dalam rumah tangga. Memaknai *al-musawa* itu harus proporsional yaitu memposisikan mana tanggungjawab dan mana hak.⁴
- e. **Dra. HJ. MASNAH ALI** makna *al-musawa* menurut beliau adalah perempuan dan laki-laki dilahirkan sama. Tidak ada yang harus dibedakan antara keduanya dan ketika merujuk pada surat an-Nisa ayat 34 yang berbicara tentang kedudukan laki-laki sebagai perempuan sebenarnya ayat itu bisa dimaknai bahwa ketika perempuan mempunyai segi-segi tanggungjawab dan memiliki kelebihan untuk menjadi pemimpin

² Interview dilakukan pada tanggal, 12,19, dan 26 april di Pengadilan Agama Kota Malang

³ Interview dilakukan pada tanggal, 10,18, dan 25 april di kampus Universits Islam Malang

⁴ Interview dilakukan pada tanggal, 12,19, dan 26 april di Pengadilan Agama Kota Malang.

perempuan juga berhak untuk menjadi pemimpin. Perempuan tidak hanya dijadikan sebagai *konco wingking* semata akan tetapi harus di posisikan setara. Merujuk kembali pada masa Arab dahulu bahwasanya perempuan memang diperlakukan secara diskriminatif. Perempuan pada masa itu antara ada dan tiada. Itulah ungkapan singkat untuk menggambarkan eksistensi perempuan sebelum datangnya Islam. Emansipasi wanita itu muncul sebagai jembatan untuk mensejajari posisi laki-laki dan perempuan, memang ada kesamaan dari segi pekerjaan akan tetapi tanggungjawab masing-masing harus tetap diemban.

Dari pemaparan data jelas adanya bahwa prinsip *al-musawa* harus diterapkan dengan sesuai dalam ikatan perkawinan. Sebelum lebih jauh menganalisis agar lebih jelas perlu peneliti perjelas bahwasanya peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga meliputi:

Secara esensial ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama, bahwa posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda dari yang dialami laki-laki dalam situasi itu. Kedua, posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tak setara dibandingkan dengan laki-laki. Ketiga, bahwa situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan “ditindas”, dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk, dan digunakan, serta disalahgunakan oleh laki-laki. Keempat perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan dan hak istimewa berdasar kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan, dan posisi global.

Pada pendapatnya Ritzer dan Goodman menyebutkan bahwa dalam sebuah masyarakat akan terdapat dua bentuk lembaga perkawinan: Pertama, perkawinan yang di dalamnya laki-laki berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakleluasaan dan beban tanggung jawab meski memperoleh apa-apa yang ditetapkan norma seperti wewenang, kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pelayanan kasih sayang dan seksual dari isteri. Kedua, perkawinan

di mana perempuan menguatkan keyakinan tentang pemenuhan meski secara normatif mengalami ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang, dan seksual, dan secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum kawin.⁵

Pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al- Qur'an, antara lain sebagai berikut: Pertama, laki laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba. (Az- Zariyat: 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqin*). Kedua, Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an (Al-An'am: 165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa

⁵ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm: 423-424.

derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketiga, Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial. Menjelang sorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Disebutkan dalam Al-Qur'an (Al-A'raf: 172):

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Keempat, Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Disebutkan dalam Al-Qur'an (Al-Nisa: 124):

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا شَيْئًا ﴿١٢٤﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.⁶

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantoran, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.

Berbicara tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga setidaknya akan memunculkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, suami istri menempatkan posisinya masing-masing setara atau kemungkinan kedua adalah perempuan akan merasa didiskriminasi karena ditempatkan pada posisi yang tidak seimbang.

Suami istri akan bisa dikatakan setara ketika memiliki tanggung jawab yang sama misalnya dalam rumah tangga ketika istri memasak suami seharusnya menjaga anaknya, karena ketika istri dituntut juga untuk menjaga anak disaat dia memasak maka di situ terjadi diskriminasi terhadap istri dan mengakibatkan ketidak seimbangan hubungan antara keduanya.

⁶ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm: 23

Ketentuan diatas mengarahkan pada pertanyaan mendasar tentang letak asas proporsionalitas dan keadilan dalam hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana peneliti telah singgung sebelumnya bahwa kedua asas ini kemudian dipadukan dengan beragam istilah sehingga menjadi satu kesatuan asas yang tidak terpisahkan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah satu teori keadilan yang dapat dikemukakan adalah teori keadilan John Rawls yang peneliti anggap sebagai teori yang relatif komprehensif untuk menganalisis prinsip *al-musawa*. mengacu kepada pandangan Rawls yang memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian bahwa prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Dan mengacu pada al-Qur’an surat al-hujurat ayat 13, yang menjelaskan bahwa Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan manusia tersebut berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal. Dan ada penekanan pada ayat tersebut bahwa tidak ada yang beda antara laki-laki dan perempuan keduanya sama yang membedakan hanya ketaqwaannya semata. Ayat tersebut cukup menunjukkan *egalitarianisme* sistem tersebut. Ini sekaligus menjadi justifikasi yang kuat bahwa suami istri diberikan hak yang sama tanpa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan.

Jika terkait dengan aspek *egalitarianism* hak dan kedudukan suami istri dalam perkawinan telah begitu jelas melalui teori keadilan yang dipaparkan oleh John Rawls, maka bagaimana halnya dengan perbedaan pembagian tugas yang

akan diterima oleh suami istri. Untuk melihat persoalan ini, maka teori lain tentang keadilan yang tampaknya mirip dengan makna asas proporsionalitas adalah keadilan distributif. Untuk menguatkan pandangan bahwa perbedaan pembagian tugas bagi suami dan istri adalah pembagian yang sangat proporsional manakala dikaitkan dengan tanggungjawab di antara mereka. Dalam hal ini muncul berbagai pemikiran spekulatif dari para pakar baik itu akademisi, praktisi maupun ulama sepakat untuk menunjuk surat an-Nisa (34), yang menunjukkan bahwa kaum laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) bagi kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan juga karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suaminya pergi) sesuai dengan aturan Allah.

Untuk menegaskan tentang ayat di atas, Nabi Saw, menyatakan:

والرجال راع في أهله, وهو مسئول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم

“dan seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggung jawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).⁷

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sejauh yang dia miliki dan diusahakannya.⁸

⁷ Al-Bukhari, *ash-Shahih, juz I*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm: 304, no. hadits: 853. Muslim bin Hajjaj, *ash-Shahih, juz III*, (Beirut: Dar at-Turats al-arabi, t.t.), hlm: 1459. No. hadits: 1829. Redaksi lengkapnya adalah:

عن عبدالله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته.

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. hlm: 164.

Argumen ini mempertegas tentang kewajiban yang melekat pada laki-laki sehingga wajar jika ia diberikan keistimewaan karena memang seimbang dengan tanggungjawab yang dipikulnya. Kita tentu saja boleh keberatan dengan apa yang dipaparkan diatas. Jika memang alasan suami mendapat hak istimewa dibandingkan istri disebabkan oleh tanggungjawab yang diembannya termasuk dalam hal pemberian nafkah. Di satu sisi cukup logis mengingat adalah suatu kewajaran manakala seseorang mendapatkan *reward* sesuai dengan kedudukannya. Namun di sisi lain juga dinyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dengan demikian masih relevan alasan-alasan yang dikemukakan di atas? Bukankah suami istri kedudukannya sama dalam perkawinan yaitu sama-sama punya hak dan tanggungjawab untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, tanpa melihat pada jenis kelamin apakah dia laki-laki ataupun perempuan.

Inkonsistensi inilah yang sebenarnya menjadi peluang untuk dikatakan bahwa tanggung jawab seseorang pada hakikatnya merupakan sesuatu yang bisa dikonstruksi, sehingga tidaklah mutlak kewajiban laki-laki selalu lebih berat dari perempuan. Dalam perbincangan filsafat, terutama dalam aliran filsafat eksistensialisme, lazim diperpedakan antara manusia sebagai esensia serta peran dan tanggung jawab, karier, kedudukan sosial dan lain-lain sebagai eksistensia.⁹ Manusia sebagai esensia tidaklah berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun melalui eksistensia, manusia bisa menjadi manusia sebagaimana yang diinginkannya. Dengan mengacu pada pemahaman filsafat ini, tidaklah tepat mengatakan bahwa tanggung jawab adalah hal yang bersifat paten yang berlaku secara *taken for granted*.

Alasan spekulatif sebagaimana diuraikan di atas, jika dipelajari secara seksama menunjukkan bahwasanya suami mutlak pemimpin padahal ketika menengok di masyarakat tidak seperti itu ada banyak perempuan yang menjadi pemimpin, di sisi lain juga dapat dikatakan bahwa untuk mempertahankan eksistensi ayat-ayat hukum sebagai ayat yang Qat'i. Konsekuensi dari keqat'ian sebuah ayat (baca dalil) adalah tertutupnya ruang ijtihad untuk menginterpretasi

⁹ Untuk mengetahui lebih jauh seputar aliran filsafat ini dapat dibaca dalam, Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm: 363-368.

atau bahkan mereformulasinya sebagaimana terlihat dalam pandangan para pakar metodologi hukum Islam.¹⁰

Sekalipun seperti itu, tampaknya berlebihan jika sebuah ayat yang diinvetarisir sebagai ayat yang sifatnya Qat'i kemudian dinobatkan sebagai ayat yang tidak boleh dimasuki ruang ijtihad. Hal ini tentu saja, karena memang proses pengidentifikasian terhadap ayat-ayat yang dikategorikan sebagai qat'i adalah proses *ijtihadiy*, lalu bagaimana mungkin hasil identifikasinya kemudian dikokohkan sebagai sesuatu yang qat'i?. Al-Qur'an sendiri bahkan hadis Nabi yang dapat disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah jika dalam konteks konstitusi Indonesia tidak pernah menjelaskan tentang pemilahan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam *qat'i-dzanniy (muhkam-mutasyabih)*¹¹ secara kategorik, yang artinya Tuhan menghendaki ijtihad yang sangat inovatif. Maka kemudian,

¹⁰ Salah satunya adalah pandangan Abdul Wahhab Khallaf bahwa ijtihad tidak dapat memasuki wilayah yang telah mendapatkan legalitas dari nash sharih yang bersifat Qat'i. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh* (Beirut Dar al-Kutub Ilmiah, 2007), hlm: 173.

¹¹ Menurut Masdar Farid Mas'udi, term Qat'i-Dzanniy tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah sehingga murni terma tersebut adalah kreasi para ulama dalam disiplin ilmu fiqh sebagai jalan pintas untuk menghindari terjadinya perdebatan sengit seputar ayat-ayat mutasyabih. Dengan demikian, maka term muhkam-mutasyabih lebih berkonotasi terhadap ayat-ayat non-hukum, sedangkan Qat'i-Dzanniy lebih berkonotasi terhadap ayat-ayat hukum. Lihat, Masdar Farid Mas'udi, "*Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif*" dalam, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, T.th), hlm: 184. Sedangkan mengenai terminologi term muhkam-mutasyabih ini, Yusuf al-Qardhawi dengan menukil kitab "*Aqawil al-Tsabit*" yang ditulis oleh Syaikh Mar'i, mengintoduser seputar pemaknaan terhadap Muhkam-Mutasyabih sebagaimana berikut ini:

- a) Muhkamat: artinya jelas, mutasyabihat adalah sebaliknya;
- b) Muhkamat adalah yang tidak bisa ditakwil dan hanya mempunyai satu arti saja, sedangkan mutasyabihat adalah yang mengandung beberapa arti;
- c) Muhkamat adalah yang tidak bisa ditakwil, sementara mutasyabihat adalah yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ditakwil terlebih dahulu;
- d) Muhkamat adalah lafad yang tidak diulang-ulang, sedangkan mutasyabihat adalah kisah dan perumpamaan-perumpamaan;
- e) Muhkamat adalah yang bisa diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya, sementara mutasyabihat adalah yang hanya diketahui oleh Allah saja;
- f) Muhkamat adalah huruf muqata'ah di awal surat, sedangkan mutasyabihat adalah yang bukan huruf muqata'ah
- g) Muhkamat adalah ayat yang bisa diketahui sekalipun dengan takwil, sedangkan mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah saja seperti huruf muqata'ah;

Muhkamat adalah yang tidak memiliki berbagai kemungkinan, sementara mutasyabihat adalah mengandung berbagai kemungkinan yang bertentangan. Mutasyabihat ini bisa tampil dalam bentuk musytarak (mengandung banyak arti) seperti *al-Qar'* yang berarti suci ataupun haid, begitu juga kata *al-lams* yang berarti menyentuh dan berhubungan suami isteri. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, *Akidah salaf dan khalaf, (terj)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm: 23.

penobatan sebuah ayat ke dalam wilayah qat'i yang tidak boleh diijtihadi adalah pandangan yang tentu saja melanggar pesan implisit Tuhan

Kesan lain yang dapat diperoleh dari penyebutan muhkam-mutasyabih tidak secara kategoris, tampaknya Tuhan hendak mengajarkan kepada manusia bahwa setiap pemahaman yang terbangun oleh siapapun terhadap kandungan Al-Qur'an itu pastilah kebenarannya bernilai nisbi (*mutasyabih*) yang memerlukan proses falsifikasi, hal ini tentunya hanyalah pemahaman dan kemauan Tuhan saja terhadap kandungan al-Qur'an itu yang kebenarannya bersifat absolut (muhkamat). Barangkali inilah yang dikatakan oleh *Karl R. Popper* melalui teori independensi teksnya, bahwa setiap teks yang terlahir ke muka publik akan menjadi bebas untuk diinterpretasi, namun kebenarannya hanya menjadi milik sang pencetus teks itu sendiri.

Dengan melihat dua alasan di atas, yakni inkonsistensi argumen untuk mempertahankan status quo ketentuan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta relatifitas muhkam-mutasyabih (qat'i-dzanni), maka asas proporsionalitas dalam persoalan prinsip *al-musawa* kedudukan antara laki-laki dan perempuan bukan dijadikan alasan apologetik untuk mempertahankan sakralitas hukum yang menjadikan laki-laki adalah pemimpin dan perempuan yang dipimpin, namun menurut hemat saya lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai alat telaah sehingga asas ini bisa saja merubah ketentuan yang telah dianggap baku dengan memperhatikan aspek tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menghendaki. Ini semakin menegaskan bahwa terhadap ayat yang dikategorikan secara qat'i (*al-wurud dan al-dilalah*) pun masih terbuka peluang untuk diijtihadi sehingga menemukan ruang aplikatif.

C. Implementasi Prinsip *Al-musawa* dalam Undang-undang Menurut Ilmuwan Hukum Islam

- a. Undang-undang perkawinan adalah hukum positif. Hukum positif yaitu harus dilaksanakan, di dalam ketentuan Undang-undang perkawinan itu bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga tetapi tidak membedakan sekalipun yang bekerja itu suami yang membanting tulang tetapi tetap istri juga punya hak yang sama. Penghargaan tetap, oleh karena itu suami istri itu sesungguhnya yang ideal itu sesungguhnya bukan pasangan,(menurut

saya) suami istri itu adalah berlawanan. Ketika orang menyebutkan pasangan nggak, berlawan karena jenisnya aja sudah berbeda. Allah menciptakan itu ada malam ada siang, ada panas ada dingin ada laki-laki ada perempuan sehingga itu berlawanan, makanya dikatakan di dalam Undang-undang perkawinan itu membangun rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*. Siapa yang di dalam rumah tangga ini berhasil? apabila rumah tangga itu memang diberi nafkah yang disebut dengan baiti jannati hidup setara dan bisa menyesuaikan itulah yang berhasil oleh karena itu penghargaan secara umum atau agama, orang yang berhasil dalam melaksanakan rumah tangga dengan perkawinan perak, 25 thn perkawinan emas, itu lah yang berhasil hidup, dan itu harus menghargai. seorang laki-laki yang berhasil dalam karier dalam segala hal itu tanpa istrinya tidak mungkin. Oleh karena itu asas yang ada dalam UUP adalah asas monogamy sekali dia melakukan pernikahan untuk seumur hidupnya mulai dia tidak mulai berangkat dari nol sampai dia berhasil itu karena jerih payah keduanya terutama istrinya, tidak ada orang yang berhasil tanpa istrinya. Jadi seorang laki-laki harus menghormati dan menghargai istrinya karena istrinya yang membuat dia berhasil. Keduanya harus saling menghormati. Itulah yang menjadikan orang itu berhasil dalam rumah tangga.¹²

- b. Implementasi prinsip *al-musawa* dalam undang-undang beliau mengatakan sudah tepat yaitu kembali lagi pada ayat Al-Qur'an surat an-Nisa dan penerapannya pada pasal Pasal 31 ayat 3 berbunyi : Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga. Di situ sudah jelas bahwa penerapan prinsip *al-musawa* sudah pas maksudnya adalah diibaratkan seperti kapal yang mana suami sebagai kaptennya dan istri adalah nahkodanya. Di situ sudah jelas bahwa ketentuan dalam pasal-pasal berawal dari pasal 30 dan seterusnya menunjukkan kesetaraan. Yang harus diingat jangan salah mengartikan kata setara, setara yang dimaksud adalah memposisikan antar hak dan kewajiban. Yang harus dipertegas adalah *al-*

¹² Interview dilakukan pada tanggal 24, dan 25 april jam. 13.30 di pasca brawijaya bersama pak Isroq

musawa dilaksanakan pada posisinya.¹³

- c. *Al-musawa* tidak harus diragukan lagi dalam undang-undang, penerapannya sudah tepat dan sudah menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan telah memposisikan yang mana hak sebagai istri dan tanggungjawabnya suami. Seharusnya para perempuan tidak harus lagi menuntut karena apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu tepat sesuai dengan posisi masing-masing.¹⁴
- d. Implementasi prinsip *al-musawa* dalam undang-undang 1974 tidak semuanya menjelaskan tentang kesetaraan antara suami istri hanya saja ada penjelasan secara umum contohnya pada pasal 31 ayat 1. Ketika pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan seperti itu seharusnya masing-masing pihak sudah bisa memposisikan dirinya sebagai apa dan saling menjaga antara keduanya. Akan tetapi pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Suami dan istri harus memahami apa yang harus mereka lakukan, mereka harus mengedepankan asas keadilan akan tetapi itu belum terlaksana dengan maksimal karena laki-laki masih memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Kesetaraan (*al-musawa*) itu muncul untuk mengharmonisasikan tanggungjawab dan hak-hak antara suami istri (saling menghargai di atas segala-galanya). Penerapan ayat-ayat tentang kepemimpinan laki-laki saya tidak setuju karena melihat pada apa yang terjadi di lapangan, akan tetapi kita hanya bisa menerima kita tidak bisa apa-apa lagi karena itu sudah ada dalam teks Al-Qur'an. Menurut saya boleh saja perempuan menjadi pemimpin, tetapi dimasyarakat kita masih terjadi pro kontra ketika ada seorang perempuan menjadi pemimpin. Perempuan harus dihargai dan dihormati tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena.¹⁵

Setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh informan di atas tentang implementasi *al-musawa* dalam Undang-undang 1974 menurut ilmuwan hukum

¹³ Interview dilakukan pada tanggal, 12,19, dan 26 april di Pengadilan Agama Kota Malang

¹⁴ Interview dilakukan pada tanggal, 10,18, dan 25 april di kampus Universitas Islam Malang

¹⁵ Interview dilakukan pada tanggal, 12,19, dan 26 april di Pengadilan Agama Kota Malang.

Islam dapat dianalisis bahwa apa yang sudah tercantum telah diterapkan dengan yang sebenarnya bahwa kedudukan wanita dan laki-laki yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang. Kedudukan itu tetap adanya setelah perkawinan seperti yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 Buku I Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan merumuskan dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Rumusan di atas sangat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga atau keluarga (UU No.1/1974) atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang *sakinah mawaddah, warahmah*.

Apa yang dipaparkan di atas menentukan dengan jelas hubungan kedudukan suami istri dalam hidup perkawinan. Suatu hubungan kedudukan yang mengandung rasa kedilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.

Penerapan konsep kesetaraan dalam Undang-undang sudah sesuai dengan melihat perkembangan hukum keluarga Indonesia dalam soal kedudukan wanita sebagai istri, seperti yang diuraikan sebelumnya.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis dan mengkritisi juga pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan tujuan agar pembaca dan peneliti khususnya dapat mengetahui apakah pasal-pasal dalam undang-undang itu sudah menunjukkan kesetaraan atau sebaliknya.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat akibat-akibat yang timbul dalam perkawinan terhadap suami istri, yaitu : Pasal 30 UUP menyebutkan bahwa: Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Bagi suami dan istri akan timbul hak dan kewajiban di antara mereka berdua dan hubungan mereka dengan masyarakat luas, hal ini tertuang pada pasal 30 s/d pasal 34 UUP.

Kewajiban ini harus pula dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 UUP yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dengan tetap utuhnya setiap perkawinan dalam suatu masyarakat

tertentu, akan berakibat terpeliharanya masyarakat yang bersangkutan dengan baik dan tertib serta sejahtera, karena suatu keluarga adalah merupakan sendi dasar yang paling utama dan pertama dalam susunan masyarakat.

Kewajiban suami istri dalam pasal 30 tersebut di atas lebih lanjut ditegaskan lagi atau diperinci lebih lanjut dalam pasal 33 UUP bahwa : Suami istri wajib saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Karena dengan saling mencintai, saling menghormati, saling membantu lahir batin dan saling setia serta saling memberi di antara suami istri itu, maka terpenuhi kewajiban masing-masing dalam menegakkan rumah tangga mereka. Sebab dengan demikian akan terwujud suasana damai dan saling pengertian yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya sebuah rumah tangga. Dengan pengertian akan kewajiban saling mencintai dan saling membantu itu, jelas harus diakui oleh masing-masing suami istri, mereka telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan masing-masing mengakui bahwa diantara mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal itu ditegaskan dengan jelas dalam Penjelasan Umum UUP pada butir 4 a¹⁶.

Pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, maksud dari pasal 31 ayat 1 ini bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dan 3, serta dalam pasal 32, 35, 36, 41, 45 dan 47 UUP, dimana isi dari pasal-pasal ini tidak lain adalah perincian dari ketentuan pasal 31 ayat tersebut. Dimana dapat disimpulkan bahwa : Undang-undang memberikan kepada suami dan istri masing-masing wewenang tertentu yang memungkinkan mereka bersama-sama atau masing-masing melaksanakan tugas membina keluarga yang bahagia dan sejahtera atas dasar

¹⁶ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil. Yaitu untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut dalam pasal 1 UUP. Lebih lanjut lagi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing dalam saling membantu untuk mencapai kesejahteraan di bidang materi (keduniawian) tetapi juga di bidang sprituil (kerohanian dan keakhiratan).

tanggung jawab bersama atau masing-masing dengan tetap menghindarkan pembagian atau pemisahan tugas antara suami-istri.¹⁷

Pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa: Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksudkan masing-masing pihak tertentu tidak lain adalah sang suami itu atau sang istri sendiri. Sedangkan yang dimaksudkan perbuatan hukum, adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam keadaan sehari-hari suami dan istri melakukan perbuatan hukum itu dapat berupa melakukan atau mengadakan perjanjian dengan pihak luar, yang tentu saja dalam rangka mencapai dan mengusahakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Walaupun dikatakan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, yang berarti tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada suami atau istri, alangkah baiknya masing-masing pihak itu tetap saling memberi informasi kepada sang suami atau istri apa yang telah mereka lakukan sehari-hari dalam melakukan perbuatan hukum itu demi mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, sederhanya yang dapat ditangkap maksud dari pasal tersebut yaitu kewenangan dari masing-masing suami istri itu sebaiknya juga diperluas dengan mencakup pula kewenangan untuk mengadakan proses di forum pengadilan guna mempertahankan perjanjian dalam hal terjadi ingkar janji. Ketentuan pasal 31 ayat 2 UUP ini adalah sebagai perubahan yang sangat fundamental atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW Indonesia), yang mengatakan bahwa wanita yang bersuami tidak berwenang membuat suatu perjanjian.

Pasal 31 ayat 3 berbunyi : Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga. Ketentuan tersebut di atas sangat erat sekali dengan ketentuan dalam agama, terutama dalam agama Islam yang mengatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan, sehingga oleh pembentuk undang-undang diterjemahkan pula dalam kehidupan rumah tangga dimana dikatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Walaupun demikian hal itu tidak berarti kedudukan sang istri berada di bawah sang suami, karena berdasarkan kodratnya maka sang istri ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai ibu rumah

¹⁷ Sardjono, H.R. 1975 : *Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974*. Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1975-1999).

tangga. Jika dicermati lebih jauh, pasal ini telah berhasil membakukan peran domestik rumah tangga pada perempuan. Perempuan hanya bekerja di wilayah domestik, sementara laki-laki selalu di luar. Laki-laki adalah pemimpin, sementara perempuan adalah yang dipimpin.

Menurut paham persamaan gender ini, ketentuan pasal 31 ayat 3 UUP berarti adanya diskriminasi tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, sebab dengan demikian sang istri tidak dimungkinkan sebagai kepala rumah tangga atau sebaliknya sang suami tidak bisa ditugaskan sebagai ibu atau bapak rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah istilah kepala keluarga dapat dimasukkan di dalam pengertian sebagai bapak rumah tangga yang dapat diartikan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu pula sebaliknya istilah ibu rumah tangga dapat dimasukkan ke dalam pengertian kepala rumah tangga. Sebetulnya menurut pendapat umum bahwa semua itu adalah sekedar penyebutan pembagian tugas dalam rangka menjalankan kehidupan rumah tangga, masing-masing suami dan istri mempunyai tugas dan kedudukan yang sama, yang pembagian kekuasaan itu berdasarkan kodrat dari seorang laki-laki dan kodrat seorang perempuan.

Pasal 34 ayat 2 UUP : Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Maksudnya adalah menjadi urusan sehari-hari dari pihak istri untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, jika mempunyai anak. Kewajiban sang istri ini dilimpahkan kepadanya dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat 3 UUP: Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Memang menurut UUP antara suami dan istri harus ada pembagian tugas dalam melaksanakan kewajiban membina keluarga bahagia dan sejahtera seperti yang dibicarakan di atas. Pasal 31 ayat 1: Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal 32 ayat 2 : Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pada pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Kewajiban yang tersebut dalam pasal 32 ini merupakan kewajiban utama dari suami istri, sebab dengan memenuhi kewajiban itu dapat dijamin keberhasilan dari kehidupan perkawinan artinya terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi suami istri untuk membina kehidupan kekeluargaan yang bahagia

dan sejahtera, spiritual dan materiil yang menjadi tujuan perkawinan. Menurut peneliti bahwa hidup terpisah dari sang suami atau sang istri adalah bertentangan dengan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Sebagai sanksinya, bila diantara suami istri terjadi hidup terpisah selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah akan menjadi alasan masing-masing pihak untuk menggugat cerai (pasal 19 No. 9 b PP No. 9 Tahun 1975).

Ketentuan dalam ayat 2 pasal 32 adalah sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 UUP, dimana suami istri seimbang kedudukannya, sehingga dalam menentukan tempat tinggal bersama haruslah ditentukan bersama antara suami istri. Bukan ditentukan oleh orang luar seperti orang tua atau mertua dari masing-masing pihak, walaupun disediakan rumah yang lengkap dan mewah, kalau tidak disetujui oleh suami istri, hal itu perlu dipertanyakan oleh suami istri yang bersangkutan. Pada beberapa pendapat menghendaki agar pasal 32 ayat 1 ini ditambah dengan kata bersama di antara kata kediaman dan yang tetap, untuk lebih menekankan adanya kewajiban dari suami istri untuk hidup bersama dan tidak hidup terpisah satu dari yang lain. Tanpa perkataan bersama, maka mungkin pasal 32 ayat 1 UUP ini bisa ditafsirkan secara salah di kemudian hari.

Table 4.1

NO	
1	Makna <i>Al-Musawa</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan yang sama antara suami istri 2. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban 3. Suami istri adalah jenis yang berlawanan 4. Proporsional antara hak dan tanggungjawab suami istri 5. Keadilan pada pembagian tanggungjawab 6. Kemampuan berbeda (melihat pada hak dan kewajiban dari suami istri)
2	Implementasi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapannya pada asas monogami termaktub dalam pasal 31 ayat 1 2. Tidak hanya dibicarakan akan tetapi butuh penerapannya. Masih terjadi bias gender, Ada keraguan apakah prinsip <i>al-musawa</i> bisa

	<p>diterapkan atau tidak.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Telah diterapkan pada aspek-aspek tertentu. Dalam pasal 34 ayat 2.4. Agar bisa berjalan dengan baik keduanya harus mendapatkan akses dan fasilitas yang sama.5. Membutuhkan penafsiran lebih lanjut pada pasal-pasal yang cenderung dianggap bias gender agar bisa terciptanya kesetaraan antara suami istri. Misalnya pada pasal 31 ayat 3.
--	---



BAB V

KESIMPULAN, REFLEKSI TEORITIK DAN SARAN

A. Kesimpulan

Prinsip *al-musawa* adalah konsep yang memandang manusia sama derajatnya mengedepankan sikap yang adil terhadap kaum perempuan. Kesetaraan (*al-musawa*) itu muncul untuk mengharmonisasikan tanggungjawab dan hak-hak antara suami istri (saling menghargai di atas segala-galanya) Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Islam datang mengubah paradigma hegemonik tiranik menjadi paradigm yang lebih menghargai dan menghormati perempuan. Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan peran yang sama. Laki-laki dan perempuan sama kedudukannya sebagai khalifah. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial Allah SWT, sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis, serta sama-sama berpotensi meraih prestasi di dunia dan akhirat.

Implementasi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, menempatkan suami lebih superior dari istrinya dalam segala hal, sehingga kedudukan istri dalam rumah tangga khususnya pasal 31 ayat (3) dan pasal 34, telah memberi kedudukan pada posisi diskriminatif. Oleh karena itu kepemimpinan suami disini tidak akan digugat, selama suami dapat memimpin secara adil dan bijaksana serta menempatkan istri sebagai mitra dalam membangun bahtera rumah tangga, karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban adalah substansi hukum yang netral, adil, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin tertentu atau sifat yang dikonstruksi oleh sosial budaya yang melekat pada laki-laki maupun perempuan. Keadilan berarti tidak ada subordinasi, marginalisasi, stereotype negatif, kekerasan dan beban ganda pada

salah satu pihak. Kebijakan yang dihasilkan untuk menciptakan substansi hukum perkawinan terkait hak dan kewajiban suami-istri hendaknya mengacu pada beberapa prinsip dalam kehidupan rumah tangga yaitu *al-musawa* (kesetaraan/equality), keadilan (*equity*), *mawaddah warahmah*, serta saling melindungi dan melengkapi antara satu dengan yang lain.

B. Refleksi Teoritik

Perspektif teori yang dipaparkan oleh beberapa penulis sebelumnya tentang prinsip *al-musawa* dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eny Kusdarini¹, bahwa budaya patriarki cenderung bisa terkikis ketika para ilmuwan bisa menjelaskan lebih jelas tentang makna *al-musawa* dengan makna yang jelas agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemaknaan kata tersebut. Penelitian Maria Kaban² bahwa sebagai konsekuensi dalam suatu perkawinan adalah adanya hak dan kedudukan suami istri di dalam rumah tangga. Pada era globalisasi istilah ini dipopulerkan dengan istilah kesetaraan gender. Kesetaraan perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Huda³ yang mengfokuskan pada konsep penciptaan manusia dalam Islam, perlu dipertegas bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari asal yang sama, isu yang mengatakan bahwa “perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu yang terdapat pada QS. An-Nisa: 1⁴. Perbedaan penafsiran tentang penciptaan

¹ Eni Kusdarini, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam*. Tulisan ini disajikan dalam Kegiatan Kelompok PKK RT 05Panggunharjo Sewon Bantul.

² Maria Kaban, *Kesetaraan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Dalam Keluarga*.

³ Tesis ini ditulis dengan judul *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Pada Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang.

⁴ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[1] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[2], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

[1] Maksud dari padanya menurut jumbuh mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan

perempuan itu berangkat dari ayat tersebut, yaitu ketika memahami kata *nafs*. Di kalangan ahli tafsir masa lalu (tradisional) kata *nafs* identik dengan Adam⁵. Berangkat dari pemahaman itu kemudian menimbulkan kesan negatif terhadap perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari laki-laki.

Dari paparan di atas, menurut hemat peneliti, tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat yang menyatakan asal kejadian perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Namun sebaliknya, Al-Qur'an menekankan persamaan unsure kejadian Adam dan Hawa, dan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Sebagaimana Firman Allah SWT,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan⁶, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Kalimat “anak-anak Adam” dalam ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki.

Pada penelitian ini peneliti mempunyai pandangan bahwa untuk bisa mensejajarkan posisi antara laki-laki dan perempuan adalah dengan cara menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan *al-musawa*. karena

dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

[2] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

⁵ Beberapa ahli tafsir yang memiliki pemahaman seperti itu adalah At-Thabari (310 H), Al-Zamakhshari (534 H), Al-Qurthubi (671 H), Ibnu Katsir (774 H), Jalaluddin As-Suyuthi (911), dan lain-lain. Bahkan mufasir dari mazhab Syi'ah abad ke-6 H, At-Thabarsi mengemukakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata *nafs* tersebut dengan Adam. Dari kalangan tafsir ini, konteks kata *zaujha* diartikan pasangan mengacu pada istri Nabi Adam, yaitu Hawa. Mengingat ayat itu menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, maka para mufasir masa lalu kemudian menyimpulkan bahwa Hawa diciptakan dari Adam sendiri.

⁶ Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan (QS. Al-Isra': 70)

diketahui bersama bahwa Al-Qur'an dan Hadits ditafsirkan dan ditransformasikan dalam struktur masyarakat patriarkhi yaitu masyarakat yang hanya mengunggulkan kaum laki-laki. Akibatnya isu-isu keagamaan yang menyudutkan dan menjerat posisi perempuan di kalangan umat Islam sendiri muncul secara bergantian. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir ini, isu-isu perempuan dalam Islam berupa diskriminasi, subordinasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan kian populer sampai ke masyarakat tingkat bawah.

C. Saran

Untuk bisa mencapai prinsip kesetaraan yang tidak merugikan salah satu pihak pemerintah harusnya melakukan pembaharuan pada hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam pergerakan sosial sendiri, untuk menciptakan hukum keluarga Islam yang adil dan setara, terdapat 3 ranah penting yang perlu disasar, yaitu:

1. Bagi negara : Menjadi hal penting untuk Negara ini mempunyai jaminan hukum untuk keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Karenanya elemen masyarakat mendorong pemerintah untuk melakukan Perubahan-perubahan substansi hukum pada kebijakan yang tidak berkeadilan gender, Peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum yang setara gender, serta adanya ketegasan dalam penegakan sanksi hukum.
2. Bagi masyarakat: upaya-upaya menyebarkan pengetahuan melalui pendidikan, media informasi dan keberanian masyarakat sendiri untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan menjadi penting. Peran lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mendukung 'keberanian' masyarakat ini.
3. Bagi ulama atau *religious leaders*. Sudah adanya Keinginan para ulama untuk membantu proses-proses dan sistem hukum yang adil gender akhir-akhir ini menjadi peluang untuk mencapai cita-cita hukum keluarga Islam yang adil. Ulama, misalnya, dapat memberikan latar belakang pemikiran yang bersifat terobosan-terobosan dan reinterpretasi atas teks Al-Qur'an, seperti misalnya mengeluarkan fatwa poligami adalah haram. Ulama juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada umatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan 2002. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Karangasem: Era Intermedia
- Al-Bukhari. 1987. *ash-Shahih, juz I*. Beirut: Dar Ibnu Katsir
- Al-Habsyi, Muhammad. 2004. *Muslimah masa Kini, Fatwa-fatwa Seputar Kegiatan Wanita di Luar Rumah*, terj. Aang SM. Bandung: Mujahid Press
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali (Terjemah: Muzaffar Sahidu). 2009. *Keadilan & Persamaan Dalam Masyarakat Muslim Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Qur'an dan Sunnah*. Islamhouse
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsir al-Maragi*. tt: Matba'ah Musafa al-Babi al-Halibi
- Al-Marsudi, Subandi. 2003. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi edisi revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2006. *Akidah salaf dan khalaf, (terj)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS
- Afifah, Neng Dara. 2004. "Perkawinan dan Agama-agama, Teropong Ulang terhadap Tujuan, Fungsi dan Aturan Perkawinan", *Musawa*, 2 September
- Anshari, Abdul Ghofur. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Apeldoorn, L. J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam

Arfa, Faisar Ananda. 2004. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press

Artha, Zulhery. Dalam makalah yang ditulisnya dengan tema “*Makna Azas Proporsionalitas
dalam Kontrak*”

Darmodiharjo, Darji. T.thn. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2000. “*Gender dalam Perspektif Islam*” dalam Mansour Fakih (et al.),
Membincang Feminisme; *Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et.all. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender
Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Effendi, Bahtiar et al. 2002. *Mutiara Terpendam; Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Faiz, Pan Mohamad. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor
1 April

Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung, Nuansa dan
Nusamedia

Goodman, George Ritzer and Douglas J. 2003. *Modern Sociological Theory*, 6th Edition,
diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan. Jakarta: Prenada Media

Hasan, Iqbal. 2002. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta
- H.R, Sardjono, 1975- 1999. *Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974*. Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Ihromi. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Koentjaningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kusuma, Nana Sudjana dan Ahwal. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesido
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2007. *Ilm al-Ushul al-Fiqh*. Beirut Dar al-Kutub Ilmiah
- Maghsri, Syaiful M. 2010. *The Solutions*. Yogyakarta: BIO Publisher
- Maksum, Ali. 2008. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mas'udi, Masdar Farid. 1999. "Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual". Dalam Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Cet III. Bandung, Mizan

- Mas'udi, Masdar Farid. T.thn. *“Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif” dalam, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Maududi, Maulah Abul A'la. 2005. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miski, Samirah Jami'i. 2006. *Makanat al-Mar'ah fi al-Usrah wa Dawruha at-Tarbawi fi Manzur al-Islam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyat: Beirut
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya
- Mudzhar, Atho. 2007. *“Status Wanita dalam Islam dan Masyarakat Muslim, Sebuah Pendekatan Sosiologis” dalam Hasan Hanafi (dkk.), Islam dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mudzhar, M. Atho. 1999. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam di Hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal, 15 September
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS
- Mulia, Siti Musdah. 2006. *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Mufidah. 2009. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press
- Murata, Sachiko. 1998. *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, cet. I. Bandung, Mizan

- Murni, Wahid. 2008. *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UIN Malang*
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Nurdin, Abidin dkk. 2009. *Islam dan Kesetaraan dalam Seri Pemberdayaan Perempuan*. Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: T.tp
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka
- Saifullah. 2006. *Metode Penelitian*. Malang: Fak. Syari'ah UIN Malang
- Saefuddin, A.M. 2000. "Kiprah dan Perjuangan Perempuan Shalihah" dalam Mansour Fakih (et al.), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Sastriyani, Sugihastuti, Siti Hariti. 2007. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: CarasvatiBooks
- Sirajuddin, dkk. 2006. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: YAPPIK
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Soekanto, Soerjono. 1995. *Perspektif Sosiologis Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Sumardi, Dedy dkk. 2009. *Islam dan Kesetaraan seri Pemberdayaan Perempuan*. Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika
- Shihab, M. Quraish. 1993. “*Konsep Wanita menurut Al-Qur’an, Hadits dan Sumber*” ajaran Islam”, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INS
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syahrur, Muhammad. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Syarbini, Amirullah. 2013. *Islam Agama Ramah Perempuan Memahami Tafsir Agama dengan Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: as@Prima pustaka
- Tabroni, Imam Suprayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. ke-I. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tamrin, Dahlan. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina

Verdiansyah, Very. 2004. *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan*. Jakarta: P3M

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika

Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: KOMPAS

Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM -RI)

_____. EGALITA, 2006. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol.1 Nomor 1 Tahun 2006*. Malang: Pusat Studi Gender UIN Malang

Laporan hasil penelitian Disertasi Doktor *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)* oleh RR.Cahyowati, SH.,MH. Universitas Brawijaya.

Tesis Huda *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, adalah Tesi Program Magister Universitas Islam Malang, 2003.

Tesis ini adalah tesis Program pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2001.

Tulisan ini Disampaikan dalam Kegiatan Kelompok PKK RT 05 Panggunharjo Sewon Bantul,
penulisan adalah Dosen Jurusan PKn dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta)





Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA****Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI**PERWAKILAN****Pasal 50**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESEAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
 - d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
- (2) Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Oktober 2005
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 119

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950).

Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan

RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka I) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" (huruf b) dan "*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun

boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi

golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan (*depository*) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat(1)

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*interdependent*).

Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4558



**KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A

(XXI)

*Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan,
Ratifikasi dan Akses*

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
 - (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
 - (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang

- diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuanketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.

3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
- (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
- (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:
 - (i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - (ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
 - (iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
 - (iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.
4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

- (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak

dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Pasal 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis,

atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil

tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Pasal 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29

1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan

mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

Pasal 32

1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.
2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Pasal 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.

2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.
3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

Pasal 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa- Bangsa di Jenewa.

Pasal 38

Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
 - (a) Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
 - (b) Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :
 - (a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan.
 - (b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

Pasal 41

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;
 - (a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.
 - (b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.
 - (c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.
 - (d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.
 - (e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud

agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

- (f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.
 - (g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.
 - (h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:
 - I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.
 - II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42

- 1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi

Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

- (b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.
2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.
 3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
 4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
 5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.
 6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.
 7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah disertai masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara- Negara Pihak yang berkepentingan:
 - (a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;
 - (b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;

- (c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
 - (d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.
8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41.
 9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43

Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagianbagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

Pasal 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan-bebasnya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan-bebasnya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Pasal 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.

4. Aksesinya akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesinya.

Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 51

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.
2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya berdasarkan Pasal 48;
- (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

Pasal 53

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.